

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DESA BATUPUTE,
KECAMATAN SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU)**



OLEH

**MUH. HARIS
2120203874230009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026/1447

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DESA BATUPUTE,
KECAMATAN SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU)**



**OLEH
MUH. HARIS
2120203874230009**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan dalam masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Muh. Haris

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1701 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 05 Januari 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S. Ag., M. HI. (.....)

NIP : 197612312009011046

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan dalam masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Muh. Haris

NIM : 2120203874230009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1701 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 05 Januari 2026

Disetujui Oleh

Dr. Aris, S. Ag., M. HI. (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah, M. HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk kepedulian terhadap rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan Muslim, dalam melaksanakan perkawinan masa iddah. meskipun telah sah menurut agama, Permasalahan ini tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak pada social terutama dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta (Masdiana) dan Bapak (Iskandar) sebagai orang tua, serta kepada saudara dan saudari saya yang memberikan dukungan moril maupun materiil, serta kasih sayang yang tiada henti. Keberhasilan ini adalah hasil dari doa dan cinta kalian.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S. Ag., M. HI. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

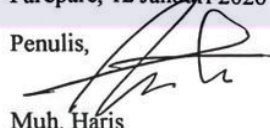
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Aris, S. Ag., M. HI. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag., selaku Dosen Penguji I dan Ibu Iin Mutmainnah, M. HI., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran.
5. Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh masyarakat Desa Batupute yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Januari 2026

Penulis,



Muh. Haris

Nim. 2120203874230009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

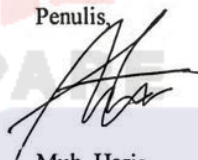
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Tempat/Tgl. Lahir : Palungeng Gellang, 23 Agustus 2003
Program Study : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan
Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2026

Penulis,



Muh. Haris
NIM. 2120203874230009

ABSTRAK

MUH. HARIS, 2120203874230009 *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Bapak Aris)

Penelitian ini mengkaji praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang masih terjadi meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute, (2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan dalam masa iddah, dan (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk praktik yang terjadi, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta data yang dikumpulkan bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute masih terjadi, meskipun hukum Islam dan hukum negara telah melarangnya. Praktik ini umumnya dilakukan secara diam-diam atau di luar wilayah desa karena tidak memperoleh izin dari pihak berwenang; (2) Faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah meliputi kuatnya pengaruh budaya dan adat yang masih mengedepankan kepentingan sosial daripada ketentuan syariat, kurang maksimalnya peran serta pengawasan dari pihak yang berwenang, serta rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum positif; dan (3) Berdasarkan analisis hukum Islam, perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah tergolong tidak sah (fasid) karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Masa iddah memiliki tujuan menjaga kehormatan perempuan, kejelasan nasab, dan ketertiban hukum keluarga, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Masa Iddah, Desa Batupute.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Efektivitas Hukum.....	12
2. Teori Hukum Perkawinan.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27

C.	Fokus Penelitian	28
D.	Jenis dan Sumber Data.....	28
E.	Teknik Pengumpulan Data	29
F.	Uji Keabsahan Data	31
G.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
A.	Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Yang Terjadi Di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru	34
B.	Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.....	42
C.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Berdasarkan Kasus Yang Terjadi Di Desa Batupute	54
BAB V PENUTUP		64
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
BIODATA PENULIS.....		XVII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
I.	Surat permohonan izin penelitian dari IAIN Parepare
II.	Surat izin penelitian dari PTPS Kab. Barru
III.	Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Batupute
IV.	Instrument penelitian
V.	Surat keterangan wawancara
VI.	Dokumentasi selama proses penelitian yang dilakukan
VII.	Biodata penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	s dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : **kaifa**

حَوْلَ : **haula**

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـَـيَّ	fathah dan alif atau	ā	a dan garis diatas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta ‘murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai ‘un
أَمْرٌ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl**Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan**Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an**Nasir al-Din al-Tusī**Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s	=	'alaihi al-sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون مكان
صلعم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

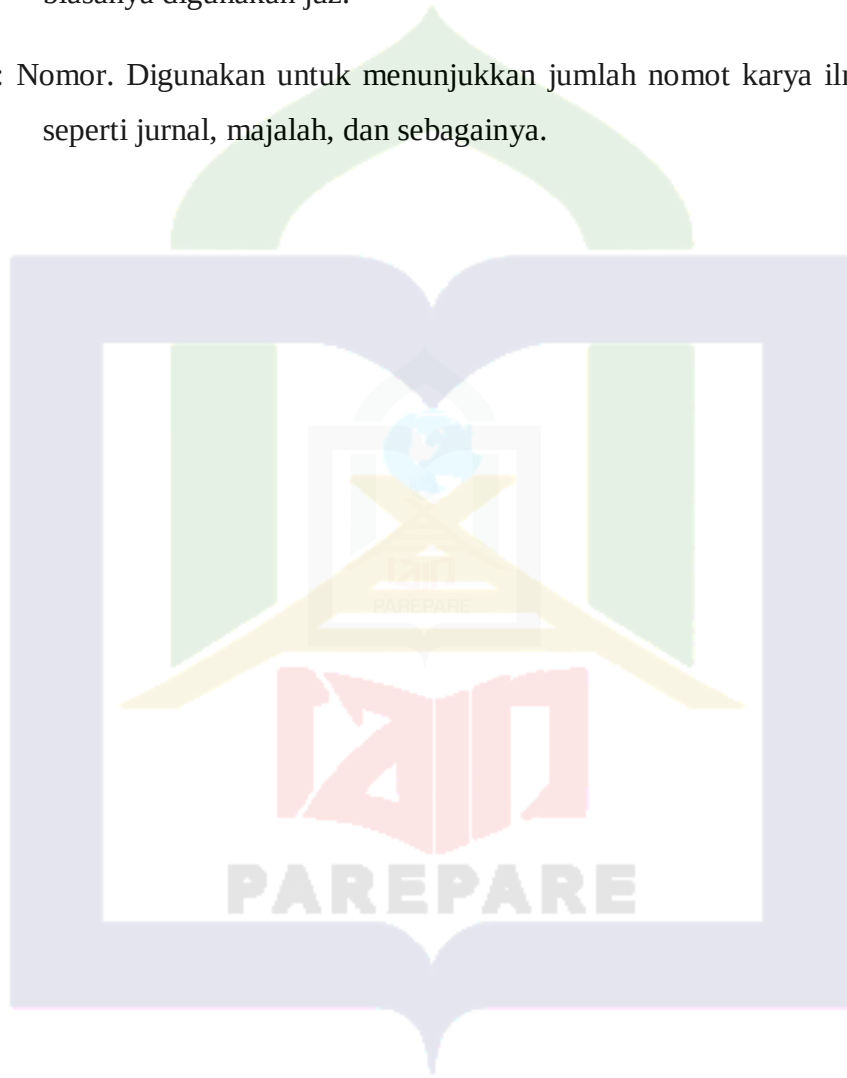
ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi suci yang diatur secara ketat dalam ajaran Islam, baik dari sisi syarat, rukun, maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkannya.¹ Salah satu larangan yang sangat tegas dalam Islam adalah larangan menikah bagi perempuan yang sedang berada dalam masa iddah. Masa iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami.²

Menurut kebanyakan para ulama, iddah adalah masa menunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk memastikan bahwa rahimnya sudah bersih, untuk menjalankan ibadah, serta untuk menghormati masa duka atas kepergian suaminya. Masa iddah ini wajib dilakukan oleh seorang perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228.³ Dan ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa 'iddah merupakan masa yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi seorang istri setelah terjadinya perpisahan, di mana selama masa tersebut ia tidak diperbolehkan menikah kembali hingga masa 'iddah-nya berakhir.⁴

'Iddah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan dengan menunda pernikahan kembali setelah ia ditinggal wafat oleh suaminya atau

¹ Sherly Lisviana Hasanudin, Dudi Badruzaman, "Perspektif Antropologi tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 01 (2023): 137.

² Yuliana Miftakur Rohman, "Iddah sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam" 04, no. April 2024 (n.d.): 850–63.

³ Wahidah Nurulaeni and Fahmi Hasan Nugroho, "Penentuan Masa Iddah Wanita Hamil karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah," 2024

⁴ Yusron and Haaniyatu Roosyidah, "Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi," *Media.Neliti* Vo.1, no. 112 (2023): 17–19.

diceraikan, sampai dengan selesainya masa yang telah ditentukan, baik itu menunggu kelahiran anak, berakhirnya beberapa kali masa suci (quru'), maupun selesainya hitungan bulan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masa 'iddah ini bukan hanya sekadar bentuk penantian, tetapi juga mengandung makna moral, spiritual, dan sosial yang mendalam. Dalam masa tersebut, perempuan diberikan waktu untuk beradaptasi secara emosional terhadap perubahan statusnya, menjaga kehormatan diri, serta memastikan tidak adanya kemungkinan kehamilan dari suami sebelumnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam nasab.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya masa tunggu ('iddah) bagi perempuan yang perkawinannya telah berakhir. Berdasarkan Pasal 11, dijelaskan bahwa: (1) Seorang perempuan yang mengalami putusnya perkawinan wajib menjalani masa tunggu; dan (2) Ketentuan mengenai lamanya masa tunggu tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.⁶

Masa 'iddah bagi perempuan janda berbeda tergantung pada penyebab putusnya perkawinan. Jika suami meninggal dunia, masa 'iddah berlangsung selama 4 bulan 10 hari (130 hari). Jika terjadi perceraian, masa tunggu adalah tiga kali masa suci atau paling sedikit 90 hari bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Apabila perempuan tersebut sedang hamil, 'iddah-nya berakhir setelah melahirkan, berapa pun lamanya waktu kehamilan tersebut. Sementara itu, jika perceraian terjadi tanpa pernah ada hubungan suami istri, maka tidak berlaku masa 'iddah karena tidak

⁵ Fatkul Qorib, Ika Trisnawati, and Muhammad Lutfi Hakim, "Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" 1, no. 1 (2024).

⁶ Achmad Hasan Alfarisi, "Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan KHI" 02, no. 02 (2025): 1028–42.

ada kemungkinan terjadinya kehamilan. Dalam kasus perceraian, perhitungan masa tunggu dimulai sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*), sedangkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah* dihitung sejak tanggal kematian suami. Ketentuan mengenai perbedaan waktu tunggu ini diatur untuk menyesuaikan kondisi biologis, status hukum, dan sebab berakhirnya suatu perkawinan, serta telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional yang mengatur hak serta kewajiban perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan.⁷

Secara normatif, masa *'iddah* dimaksudkan untuk menjamin kejelasan garis keturunan dan menghindari kemungkinan tercampurnya nasab apabila perempuan tersebut sedang hamil. Ketentuan ini memberikan ruang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan mengenai status anak yang mungkin dikandung dari pernikahan sebelumnya. Selain itu, masa *'iddah* juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap wafatnya suami, di mana perempuan menjalani masa tunggu sebagai tanda berkabung dan berduka cita atas kepergian pasangannya. Dalam masa tersebut, perempuan dianjurkan untuk menahan diri dari kegiatan yang bersifat bersuka cita atau yang dapat mengganggu suasana duka.⁸

Namun, dalam praktiknya, fenomena pelanggaran terhadap larangan ini masih terjadi di beberapa daerah.⁹ Seperti halnya di Desa Batupute, yaitu masih ada beberapa yang ditemukan melangsungkan perkawinan sebelum masa *iddah*nya berakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan pemahaman

⁷ Ahmad Zamzam Saefi, "*Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia*," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–41

⁸ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, "*Talak dan 'Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)*," *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 49–71.

⁹ Lailatus Safa'ah, "*Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)*," 2024.

agama yang beragam. Praktik ini juga menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi hukum Islam, sosial, maupun administratif, karena berpotensi merusak tatanan hukum perkawinan yang diatur oleh syariat dan negara.

Hal seperti ini, bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi, telah banyak penelitian sebelumnya yang telah menyoroti masalah-masalah perkawinan yang serupa. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan dan menyimpulkan bahwa pelanggaran ini sering terjadi bukan disebabkan oleh niat individu untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku, melainkan karena keterbatasan pengetahuan. Minimnya pemahaman terhadap hikmah, makna, dan urgensi pelaksanaan masa iddah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi penyebab utama. Akibat ketidaktahuan tersebut, sebagian masyarakat menganggap masa iddah tidak memiliki signifikansi. Mereka beranggapan bahwa setelah perceraian terjadi, seluruh permasalahan antara suami dan istri telah berakhir sepenuhnya.¹⁰

Kemudian ada juga yang mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor budaya, desakan kebutuhan ekonomi, serta tekanan dari lingkungan keluarga kerap menjadi pemicu penyimpangan terhadap ketentuan masa 'iddah menurut ajaran agama. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat sering kali lebih dominan daripada pemahaman keagamaan, sehingga masa 'iddah tidak lagi dijalankan sesuai ketentuan syariat, melainkan disesuaikan dengan kebiasaan lokal atau tekanan sosial yang ada. Di sisi lain, tuntutan ekonomi yang mendesak juga mendorong sebagian perempuan untuk segera kembali bekerja atau bahkan menikah lagi sebelum masa 'iddah berakhir,

¹⁰ N Februeni, Y Yusefri, and L Lendrawati, "*Perilaku Pelanggaran Hukum Selama Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah)*," 2021, 44

demikian menjaga kelangsungan hidup mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar yang kurang memahami makna dan tujuan *'iddah* turut memperburuk keadaan, karena perempuan sering kali didorong untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Terbatasnya pemahaman serta minimnya pendidikan yang komprehensif mengenai esensi dan urgensi *'iddah* menjadikan pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik, hanya sebatas memenuhi kewajiban formal tanpa adanya pemaknaan mendalam secara spiritual maupun kesadaran hukum, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹¹

Kemudian di lain sisi, terungkap bahwa salah satu faktor utama yang mendorong perempuan untuk mengabaikan kewajiban menjalani masa *'iddah* adalah kondisi ekonomi yang mendesak, disertai dengan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban tersebut. Setelah ditinggal wafat oleh suami, banyak perempuan yang berada dalam situasi sulit dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, sehingga mereka cenderung segera kembali menjalankan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini sering kali memaksa mereka untuk bekerja tanpa memperhatikan ketentuan masa tunggu yang seharusnya dijalani sesuai aturan syariat. Selain itu, muncul pula perasaan tanggung jawab baru sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang ditinggalkan, seperti biaya pendidikan, sandang, dan pangan. Kondisi sosial dan ekonomi yang berat tersebut menjadikan pelaksanaan masa *'iddah* sering kali terabaikan, bukan karena niat untuk mengabaikan ajaran agama, tetapi lebih karena

¹¹ Dela Jannatul Imania³ Fawaid¹, Saini², "*Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah: Telaah Kritis Hukum Islam dan Tantangan Implementasi Syariah*" 7, no. 1 (2025).

dorongan kebutuhan hidup dan tanggung jawab yang harus segera dipenuhi setelah kehilangan pasangan.¹²

Meskipun hukum Islam dan Undang-Undang telah menetapkan ketentuan mengenai masa iddah, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan di kehidupan masyarakat. Maka dengan adanya kesenjangan (gap) tersebut membuka ruang untuk penelitian ini dalam mengkaji lebih dalam praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute dari perspektif hukum Islam, serta bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi praktik tersebut. Penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi motif di balik pelanggaran larangan iddah dan sejauh mana pemahaman hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal lokasi, pendekatan studi kasus langsung, serta fokus analisis terhadap respons hukum Islam terhadap praktik yang berlangsung di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dan tokoh agama dalam menanggulangi pelanggaran hukum Islam terkait perkawinan dalam masa iddah. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat yang masih belum memahami atau kurang menyadari pentingnya pelaksanaan iddah. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian dengan judul: "**Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan dalam masa Iddah (Studi kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).**"

¹² Alfiyatul Rizqiyah, "Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): 1–17,

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, Penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik perkawinan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru?
2. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan dalam masa iddah di desa tersebut?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Batupute?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik perkawinan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan dalam masa iddah di desa tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Batupute.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata dan masyarakat, khususnya tentang analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Untuk Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- 2) Membantu memberikan pemahaman mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah.
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti dapat melihat perbedaan antara yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Asyharul Muala dan Ahmad Khoiri dengan judul ‘Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini berusaha mengkaji pandangan Islam terkait hukum bagi perempuan yang tetap menjalani aktivitas kerja di luar rumah, khususnya selama masa ‘iddah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Dari hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa perempuan yang bekerja selama masa ‘iddah tidak serta-merta dianggap melanggar ketentuan syariat, asalkan ia tetap memenuhi kewajiban yang berlaku dalam masa tersebut. Aktivitas keluar rumah demi mencari nafkah diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tergantung pada situasi yang dihadapi. Dalam masa ‘iddah, larangan utama bagi perempuan adalah menikah lagi, keluar rumah tanpa alasan mendesak, serta kewajiban menjalani ihdād (masa berkabung). Dalam konteks profesionalisme, perempuan yang bekerja di bidangnya masing-masing seharusnya memaknai perannya sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai Islam sekaligus sebagai makhluk sosial. Dengan mempertimbangkan etika dan nilai moral, masa ‘iddah juga memiliki fungsi protektif di tengah dinamika kehidupan modern, khususnya bagi

perempuan yang aktif dalam dunia kerja.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa iddah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih condong mengkaji tentang kewajiban masa iddah bagi perempuan karir, sedangkan penelitian dari peneliti fokus membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dan penelitian ini menggunakan metode studi literatur, Sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahsin, Erfan Shofari Sholahuddin, Encup Supriatna, dan Irfan Fahmi dengan judul "Maqashid Masa Iddah dan Dampaknya Dalam Psikologi Perempuan". Hasil penelitian ini berusaha menganalisa tentang maqashid dari masa iddah yang mana bertujuan untuk melindungi kehormatan perempuan, memastikan kejelasan nasab, dan memberikan waktu untuk pemulihan emosional dan mental.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa iddah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih condong mengkaji tentang dampak masa iddah terhadap psikologi dari seorang perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus mengkaji dari segi analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative juridical, di mana peneliti melakukan pencarian terhadap bahan pustaka, undang-undang, dan

¹³ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256–73.

¹⁴ Moh Ahsin et al., "Maqashid Masa Iddah dan Dampaknya dalam Psikologi Perempuan" 5, no. 2 (2024): 313–27.

literatur lainnya yang berkaitan dengan masa iddah dan psikologinya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman perempuan mengenai tujuan masa iddah dari aspek spiritual, emosional, dan sosial. Sedangkan penulis hanya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) saja.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Abduh, dengan Judul penelitian adalah "Pemberlakuan Masa Iddah Isteri Bagi Suami: Studi Di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya.". Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Tawang, Kota Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan apabila mantan suami belum menunggu masa iddah mantan istrinya namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pihak KUA Tawang menyambut positif adanya Surat Edaran tersebut. Meski begitu, apabila terdapat mantan suami yang belum menunggu habisnya masa iddah mantan istri, pihak KUA tetap menyarankan agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran. Namun, jika mantan suami bersikeras untuk tetap melangsungkan pernikahan sebelum masa iddah berakhir, maka KUA memberikan toleransi dengan meminta yang bersangkutan membuat surat pernyataan. Kedua, dalam Surat Edaran tersebut tidak diatur adanya sanksi khusus bagi mantan suami yang menikah sebelum masa iddah mantan istrinya selesai. Meski demikian, apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan isi surat pernyataan yang telah dibuat, maka segala risiko dan

konsekuensinya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa iddah dan menggunakan metode yang sama yaitu pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih condong mengkaji tentang implementasi ketentuan masa iddah bagi mantan istri di Kantor Urusan Agama Tawang dan untuk mengeksplorasi sikap serta tindakan yang diambil oleh KUA ketika mantan suami ingin menikah sebelum masa iddah mantan istrinya berakhir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus terhadap analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling berhubungan dan berperan penting dalam menentukan efektivitas berjalannya suatu sistem hukum di masyarakat. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang berfungsi menjalankan serta menegakkan aturan, sementara substansi hukum berkaitan dengan norma, peraturan, dan prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia. Adapun budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sistem hukum dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak hanya

¹⁵ Faizal Aco Yansen Mandacan, "Pemberlakuan Masa Iddah Isteri bagi Suami Studi di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya Muhammad," *Jurnal Enersia Publika* No. 1 Hal 330-341 5, no. 1 (2021): 103–12.

berisi peraturan-peraturan primer yang bersifat mendasar, seperti kebiasaan dan norma sosial, tetapi juga peraturan sekunder yang berfungsi menentukan keabsahan, pelaksanaan, serta penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Sistem hukum merupakan perpaduan antara aturan-aturan dasar yang berwujud norma kebiasaan dan aturan sekunder yang berfungsi menetapkan kebenaran serta kelayakan penerapan norma kebiasaan tersebut. Menurut Lawrence, gangguan dalam struktur dan substansi hukum muncul karena sifat keduanya yang cenderung statis. Faktor eksternal dari lingkungan sosial menjadi potensi utama penyebab gangguan tersebut. Sistem hukum tidak bersifat tertutup maupun terisolasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh masukan dari luar. Kekuatan sosial yang terus berkembang berperan dalam menyesuaikan dan memperbarui tatanan hukum, menentukan bagian hukum yang tetap berlaku, yang perlu dihapus, serta yang harus diperbarui. proses inilah yang dikenal sebagai budaya hukum.¹⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama yang dijadikan indikator dalam menilai efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat, yaitu:

1. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum atau yang sering disebut sebagai pranata hukum merupakan kerangka dasar yang membentuk, menopang, serta membatasi keseluruhan sistem hukum. Unsur utama dari struktur hukum ini mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga

¹⁶ Fahrizal S.Siagian, "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201,

¹⁷ Fara Rizqiyah Sari and Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57,

pemasyarakatan yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum. Struktur hukum (*legal structure*) berfungsi sebagai bagian pelaksana dan penggerak sistem hukum yang memastikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Dengan kata lain, struktur hukum tidak hanya berperan sebagai wadah administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum di masyarakat. Efektivitas struktur hukum sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, dan koordinasi antar lembaga yang ada, karena tanpa dukungan aparatur hukum yang berfungsi dengan baik, substansi dan budaya hukum tidak akan mampu berjalan sebagaimana mestinya.¹⁸

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum mencakup norma, pola perilaku manusia, serta aturan hukum baik yang tertulis maupun yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman, dengan merujuk pada teori H.L.A. Hart, menjelaskan bahwa substansi hukum terdiri atas seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana suatu lembaga atau institusi seharusnya bertindak dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan keseluruhan peraturan atau produk hukum yang diciptakan oleh individu atau pihak yang berada dalam sistem hukum, baik berupa keputusan, kebijakan, maupun ketentuan baru yang dirumuskan dan diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, substansi hukum berfungsi sebagai jiwa dari sistem hukum itu sendiri, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

¹⁸ Choiru Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 37.

hukum yang menjadi tujuan utama penerapan hukum dalam masyarakat. Kualitas substansi hukum yang baik akan menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat, sehingga menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.¹⁹

3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi cara hukum tersebut diterapkan, diabaikan, ataupun disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap individu maupun lembaga dalam struktur hukum terhadap hukum dan sistem hukumnya, yang mencakup keyakinan, nilai-nilai, pandangan, serta reaksi masyarakat terhadap kinerja dan respons sistem hukum tersebut. Dengan kata lain, budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran, penghargaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Unsur ini menjadi penentu utama dalam efektivitas pelaksanaan hukum, karena tanpa adanya budaya hukum yang kuat dan positif, keberadaan struktur dan substansi hukum tidak akan berfungsi secara optimal. Oleh sebab itu, pembentukan budaya hukum yang baik harus didukung oleh pendidikan hukum, keteladanan aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.²⁰

Untuk memberikan kejelasan dalam menilai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor utama yang dapat dijadikan tolok ukur, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan

¹⁹ Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).”

²⁰ Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).”

hukum, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat. Suatu hukum yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa adanya aparat yang profesional, sarana yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, serta dukungan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai hukum tersebut. Lebih lanjut, Soerjono menjelaskan bahwa kelima faktor ini pada dasarnya merupakan perincian yang lebih spesifik dari tiga subsistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum (legal substance) yang tercermin dalam faktor “hukum itu sendiri”, struktur hukum (legal structure) yang terlihat pada faktor “aparat penegak hukum” dan “sarana penegakan hukum”, serta budaya hukum (legal culture) yang tercermin dari faktor “masyarakat” dan “kebudayaan”.²¹

2. Teori Hukum Perkawinan

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai perkawinan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat. Hukum perkawinan dalam Islam mengatur secara rinci mengenai syarat, rukun, serta tata cara pelaksanaan akad nikah, agar pernikahan yang dilakukan memiliki keabsahan secara hukum agama dan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini mencakup hal-hal mendasar seperti adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul sebagai inti dari akad nikah.

Selain itu, dasar hukum perkawinan tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga diperkuat oleh ijma' ulama, yaitu kesepakatan para ahli

²¹ Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari, “Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (2024),

hukum Islam yang memperjelas dan menegaskan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Melalui ijma' ini, hukum perkawinan dalam Islam menjadi lebih kokoh dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang bukan hanya sebagai kontrak sosial atau hubungan lahiriah semata, melainkan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, karena mengandung banyak hikmah dan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas seperti menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, menumbuhkan kasih sayang, serta menciptakan ketenteraman dan keseimbangan hidup dalam bingkai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.²²

Secara etimologis, pernikahan bermakna penyatuan atau akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan ulama mazhab, pernikahan dipahami sebagai akad yang bertujuan memberikan hak bagi masing-masing pasangan untuk memperoleh ketenangan dan kepuasan secara lahir dan batin. Ulama Hanafiyah menekankan aspek kepemilikan terhadap kenikmatan secara sah, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah memandangnya sebagai akad untuk memperoleh kebahagiaan tanpa unsur transaksi harga. Sementara itu, ulama Hanabilah menegaskan bahwa akad nikah dilakukan dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* untuk memperoleh hubungan yang halal. Secara umum, dalam hukum Islam pernikahan merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menumbuhkan kerja sama dan tanggung jawab timbal balik di antara keduanya.²³

²² Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia" 4 (2024): 1692–1705.

²³ Amrin, "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" 5, no. 2 (2021): 167–86.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Menurut R. Subekti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek (BW), perkawinan diartikan sebagai ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang panjang. Namun, dalam perspektif BW, perkawinan dipandang semata-mata sebagai hubungan keperdataan yang menitikberatkan pada aspek hukum formal tanpa memandang dimensi spiritual atau keagamaan. Keabsahan suatu perkawinan dalam sistem BW sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti kesepakatan kedua belah pihak, usia yang telah ditentukan, serta tidak adanya halangan perkawinan yang diatur secara hukum. Dengan demikian, BW menempatkan perkawinan sebagai kontrak hukum antara dua individu yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa memasukkan unsur religius atau nilai Ketuhanan sebagai dasar legitimasi perkawinan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵

Apabila dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, maka *maqāṣid* dalam konteks pernikahan dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan syariat yang ingin dicapai melalui akad nikah. Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek lahiriah seperti

²⁴ Maimun, "*Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata*" 6468 (2022): 12–22.

²⁵ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "*Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 37–48.

pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual yang lebih luas, seperti melestarikan keturunan manusia, menjaga keberlangsungan nasab, serta menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan hidup dalam keluarga. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*), menghindarkan manusia dari perbuatan maksiat, serta membangun masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Semua tujuan ini mengandung unsur kemaslahatan yang besar bagi kehidupan manusia, karena melalui pelaksanaan pernikahan, nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan mengabaikan pernikahan berarti mengabaikan sebagian dari tatanan sosial dan moral yang diharapkan oleh syariat.²⁶

Menurut *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 114 Bab XVI, perkawinan dapat berakhir karena perceraian, baik melalui talak maupun gugatan perceraian. Namun, putusannya hubungan perkawinan tidak serta-merta menghapus hak dan kewajiban antara suami istri. Suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya dalam kasus cerai talak, sementara istri wajib menjalani masa '*iddah*' sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak rujuk tersebut. Kewajiban menjalani masa '*iddah*' ini berlaku tidak hanya bagi istri yang ditinggal mati, tetapi juga bagi yang diceraikan hidup oleh suaminya.²⁷

Secara etimologis, kata '*iddah*' dalam bahasa Arab berasal dari akar kata '*'adda-ya'uddu-iddatan*', dengan bentuk jamaknya '*idad*', yang berarti "menghitung" atau "hitungan." Istilah ini digunakan untuk menggambarkan masa hitung atau

²⁶ Reno Ismanto, "*Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya' Ulum Al-Din*," *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (2020): 46–65,

²⁷ Rizqiyah, "*Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)*."

tenggang waktu yang dijalani oleh seorang perempuan setelah dijatuhkan talak oleh suaminya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, secara terminologis ‘iddah diartikan sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan untuk melewati sejumlah hari tanpa ikatan pernikahan.²⁸ Sebagai dasar hukum ‘iddah bagi perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁹

Selain landasan Al-Qur’an, dasar hukum ‘iddah juga diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Di antara hadis tersebut adalah sabda beliau kepada Fatimah binti Qais yang memerintahkan agar ia menjalani masa ‘iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, yang menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan keamanan perempuan selama

²⁸ Ali Hamdan, Burhanatut Dyana, and Refangga Maulidana Abdillah, “Tinjaun Pernikahan dalam Masa Iddah Istri terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 74–83

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

masa tersebut. Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi Saw. memerintahkan Burairah untuk ber-*'iddah* selama tiga kali haid, yang menjadi dasar penetapan lamanya masa *'iddah* bagi perempuan yang ditalak.³⁰

Menurut ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 40 ayat (b), disebutkan bahwa seorang pria dilarang menikahi wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dari pria lain. Selain itu, pengaturan mengenai masa *'iddah* juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa bagi perempuan yang perkawinannya telah putus berlaku masa tunggu tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tunggu tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 39.³¹

Menurut mazhab Hanafiyah, *'iddah* dipahami sebagai jangka waktu tertentu yang ditetapkan bagi seorang perempuan guna memastikan tidak adanya pengaruh yang tersisa dari pernikahan atau hubungan suami istri sebelumnya. Dalam pandangan ini, *'iddah* memiliki fungsi penting sebagai bentuk kehati-hatian syariat dalam menjaga kemurnian keturunan (*hifz al-nasab*) dan mencegah terjadinya percampuran nasab antara suami terdahulu dengan suami yang baru. Tujuan utama dari penetapan masa *'iddah* ini adalah untuk memastikan apakah mantan suami meninggalkan benih (janin) di dalam rahim istrinya atau tidak, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk beristirahat dan menenangkan diri setelah berakhirnya suatu ikatan perkawinan. Berdasarkan kesepakatan para ulama (*ijma'*), pelaksanaan *'iddah* merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan karena telah ditetapkan oleh syariat sebagai bagian dari hukum yang bersifat mengikat bagi setiap muslim. Oleh

³⁰ Hamdan, Dyana, and Abdillah.

³¹ Annisa Alya Mulyadi, Lily Andayani, and R Ardin Rakhmania Ardan, "*Keabsahan Perkawinan yang dilakukan pada Masa Iddah Studi Kasus Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1519*," no. 1519 (2024).

karena itu, setiap perempuan muslim yang mengalami perceraian, baik karena talak maupun karena wafatnya suami, wajib menjalankan masa 'iddah dengan penuh kesadaran dan kepatuhan sebagai bentuk penghormatan terhadap ketentuan Allah Swt. dan perintah Rasul-Nya, serta sebagai wujud tanggung jawab moral dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai kesucian dalam kehidupan rumah tangga.³²

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis data adalah suatu proses mengidentifikasi dan mengorganisasi data yang diperoleh dari catatan, wawancara, observasi, atau dokumen secara sistematis guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap topik yang diteliti, serta menjelaskan hasil temuan tersebut kepada pihak lain. Penyajian temuan ini bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang terkandung di dalamnya.³³

Analisis data merupakan tahapan untuk menyusun dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan unit-unit informasi dasar agar dapat diidentifikasi tema-tema tertentu dan dirumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan petunjuk dari data yang ada.³⁴

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah banyak istilah "hukum" dan "Islam." Kedua, dipisahkan, digunakan dalam bahasa Arab, dan kata-kata yang terkandung dalam Quran juga berlaku untuk Indonesia. Banyak kata, "hukum Islam" mencari nafkah dan menggunakan orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, menurut Amir syarifuddin,

³² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, IAIN Parepare Nusantara Press, vol. 0, 2020.

³³ Perspektif Spradley and Miles Huberman, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: تحصى جاتنلا زاترحلا نع اطلخا في سايقلا ءاطلخاو نوكي نم ينتهج لبولا نم ءهج تدالما يهو اما", 1, no. 2 (2024): 77-84.

³⁴ Suyitno, "Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif," *Akademika* 18, no. 1 (2020): 49-57

kata "hukum" adalah sejumlah aturan tentang perilaku manusia, yang diakui oleh orang-orang yang menerima otoritas dari kelompok orang, komunitas, dan terikat oleh semua anggota. Jika kata "hukum" dikaitkan dengan "Islam" atau "Syara" sesuai dengan definisi di atas, hukum Islam berarti banyak aturan yang dipertimbangkan Sunnah dari wahyu Allah dan tindakan manusia Mukaraf dan semua Muslim. Menurut istilah Syar'i Khitob (doktrin) yang terkait dengan tindakan Mukalaf, hukum dalam arti hukum Syariah adalah Syar'i Khitob (doktrin), baik dalam bentuk permintaan, keputusan, atau ketertiban.

Ahli Ushul menetapkan ketentuan hukum yang terkait dengan tindakan Mukallaf dalam bentuk pengaduan atau pemilihan hukum hukum, dan hukum yang terkait dengan tindakan Mukalaf dalam bentuk pengaduan atau pilihan hukum.³⁵

3. **Praktik**

Praktik adalah suatu aktivitas yang menonjolkan aspek sikap, meskipun sikap tersebut tidak selalu berujung pada tindakan langsung. Terwujudnya tindakan masih bergantung pada adanya faktor-faktor pendukung, seperti ketersediaan fasilitas dan elemen pendukung lainnya.³⁶

4. **Perkawinan**

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang langgeng dan bahagia. Tujuan dari pernikahan adalah agar manusia memiliki keluarga yang sah sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dengan mengharap ridha Allah SWT.³⁷

³⁵ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–16.

³⁶ Suyitno, "Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif."

³⁷ Lomba Sultan, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan" 3 (2025): 107–13.

Pernikahan merupakan tahap peralihan dari masa remaja menuju kehidupan berumah tangga yang memiliki peran penting dalam budaya manusia. Selain berfungsi untuk mengatur perilaku dan hubungan seksual, pernikahan juga mencakup berbagai tanggung jawab budaya dan sosial, seperti pemberian hak dan kewajiban, perlindungan anak, pemenuhan kebutuhan pasangan dan harta, serta menjaga reputasi dan kehormatan dalam masyarakat.³⁸

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai wujud pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi contoh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sunnah tersebut menjadi dasar moral dan spiritual bagi umat Islam dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui ikatan pernikahan yang suci.³⁹

5. Masa Iddah

Iddah berasal dari "al-add" yang artinya bilangan. Ini berarti bulan bahwa seorang wanita harus bercerai (perceraian) atau ditinggalkan oleh suaminya. Dalam hal makna Iddah, istilah ini adalah waktu untuk menunggu seorang wanita setelah perceraian atau mati oleh suaminya. Akhir Iddah kadang-kadang ditentukan oleh proses kelahiran, periode menstruasi atau waktu atau bulan sakral. Menurut sekolah Syafi'iyah, "Iddah adalah waktu tunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui apakah ada benih janin suaminya. Atau Iddah adalah pekerjaan religius yang menggambarkan lebih banyak tentang nuansa ibadah."⁴⁰

³⁸ Jurnal Empati et al., "Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi z di Kabupaten Cilacap" 13 (2024): 2020–25.

³⁹ Asas-asas Kewarisan and Nurul Latifah Hamzah, "Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

⁴⁰ Muhammad Najib Daud Muhsin and Hulaimi Azhari, "Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 01 (2023): 91–110.

Dalam kamus utama Indonesia, Iddah adalah waktu ketika ditahan (tidak diizinkan untuk menikah) untuk wanita yang terpisah dari suami mereka, keduanya karena mereka dikecualikan atau bercerai. Menurut konsep di atas, dapat dibentuk bahwa Iddah adalah periode menunggu seorang wanita, pada waktu itu, ia dilarang menikah. Waktu tunggu ini dilakukan karena perceraian atau kematian, kadang - kadang dihitung dengan pertanyaan tentang iddah, pertanyaan bulanan atau sampai melahirkan. Sementara tujuannya adalah untuk menemukan rahim hamil, serta untuk beribadah atau seperti periode untuk meratapi kematian suami.⁴¹

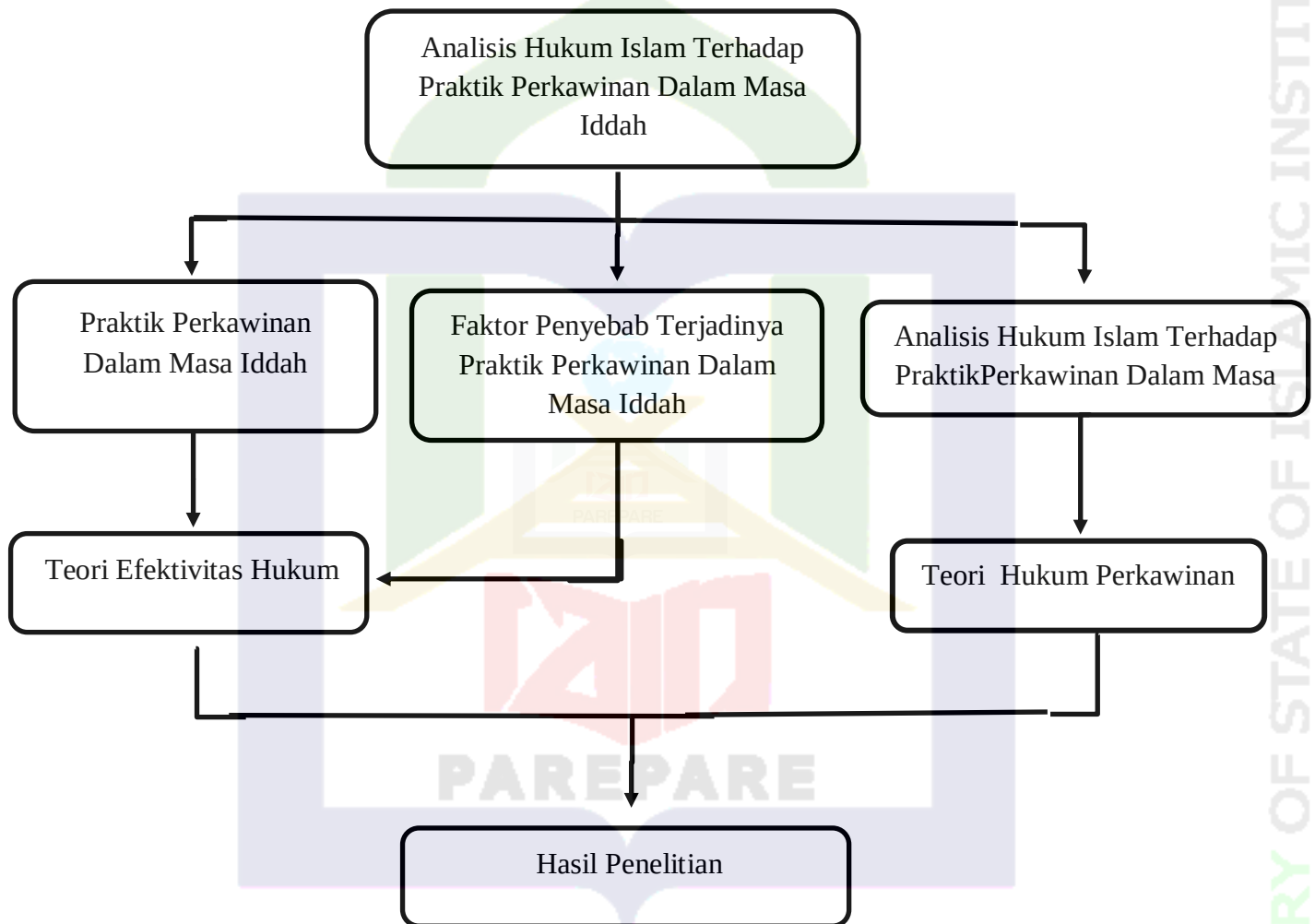
D. Kerangka Pikir

Penulis akan melaksanakan penelitian berdasarkan kerangka pikir, yang akan dijadikan dasar untuk mendukung topik penelitian. Kerangka pemikiran merupakan gabungan antara teori, hasil pengamatan, fakta, dan kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan karya ilmiah. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran disusun saat akan menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian. Adapun kerangka pikir penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru)” adalah sebagai berikut:

⁴¹ Husnul Khitam, “*Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*,” *Az Zarga’* 12, no. 2 (2020): 201.

Gambar 1.

Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, diamati di lokasi kejadian.⁴² Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan dalam Masa iddah (Studi kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif yang menginvestigasi objek penelitian dengan tujuan menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang hadir dalam masyarakat. Metode penelitian melibatkan pendekatan normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena yang diamati, memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, yang terletak di Kabupaten Barru. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam

⁴² Dhinda Vadya Izmi, "Pengembangan Karir Mahasiswa Berbasis Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 3 (2024): 182–99

⁴³ Norlailac Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan ,dan Analisis Data" 02, no. 03 (2025): 793–800.

praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute dari perspektif hukum Islam, serta bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi praktik tersebut.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian berkisar sekitar 2 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah serta tanggapan atau peran Tokoh agama atau masyarakat terhadap hal tersebut, di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati.⁴⁴

2. Sumber Data

Sumber data merupakan inti dari perolehan informasi. Saat wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah Informan Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

⁴⁴ Episiasi3 Tiara Amelia Putri1, Vivi Widiani Saputri2, “Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Peserta Didik Kelas II SD Negeri 4 Lubuklinggau” 5, no. 1 (2025): 82–89.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari Informan yang dijadikan sampel, yang diperoleh dengan cara wawancara. Adapun yang akan menjadi sebagai informan adalah tokoh agama, pelaku atau keluarga pelaku perkawinan saat iddah, aparat desa, tokoh masyarakat, dan hal lain yang bersangkutan dalam penelitian ini. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan dari peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, Fiqih, jurnal, Al-Qur'an, hadits serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebaliknya, Sugiyono mengemukakan empat teknik pengumpulan data utama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan pendekatan gabungan/triangulasi. Sebaliknya Sukmadinata, mengidentifikasi beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter sebagai metode yang relevan. Perbedaan penekanan ini menunjukkan variasi dalam pendekatan metodologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian, memperkaya proses penelitian secara keseluruhan.⁴⁶

⁴⁵ Rizky Pratama Hervin, Ishmatun Naila, and Meirza Nanda Faradita, "Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama pada Pembelajaran Materi Ekosistem," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024): 927–37.

⁴⁶ Andif Victoria et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga," 2021.

Dalam studi ini, tiga metode pengumpulan data telah digunakan, yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi akan dilakukan proses langsung, dengan mengamati objek di lingkungannya, baik yang sedang berjalan maupun yang masih berkembang, dengan fokus pada aktivitas tertentu dalam sebuah studi dengan menggunakan indera. Ini adalah tindakan yang disengaja, terencana, dan berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang objek yang diamati. Observasi melibatkan perhatian yang aktif terhadap detail dan perubahan yang terjadi pada objek yang menjadi fokusnya.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi antara dua atau lebih orang, biasanya melalui pertemuan tatap muka. Maka Peneliti akan bertindak sebagai pewawancara biasanya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai, yang disebut sebagai pihak yang diwawancarai. Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai tujuan, mulai dari mendapatkan informasi yang lebih rinci hingga mengumpulkan data yang lebih besar.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi sangat penting, seperti sumber tertulis, rekaman visual, dan karya monumental. Kehadirannya memberikan informasi yang sangat penting untuk proses ini. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tak terbantahkan secara hukum selama wawancara atau observasi. Untuk memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh benar, ini menjadi dasar yang tidak dapat

⁴⁷ Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Deepublish, 2020).

⁴⁸ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

disangkal untuk membela diri dari tuduhan, salah tafsir, atau fitnah.⁴⁹

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam data yang telah dikumpulkan, pengecekan keabsahan data sangat penting. Metode triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan rekan sejawat digunakan untuk menguji keabsahan data ini. Metode ini memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan.⁵⁰

Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu ;

1. Uji Kredibilitas

Saat laporan peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya objek penelitian, kredibilitas data diuji. Keandalan data sangat dipengaruhi oleh seberapa konsisten informasi yang dilaporkan dengan kenyataan objek yang diteliti. Kepercayaan terhadap data yang disajikan diperkuat oleh kesesuaian antara laporan dan fakta objektif.⁵¹ Untuk memperoleh kredibilitas, ada beberapa teknik, yaitu: memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan teman, menganalisis kasus-kasus negatif, memeriksa anggota partisipan.

⁴⁹ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

⁵⁰ Elma Sutriani and Rika Octaviani, "Keabsahan Data," *INA-Rxiv*, 2019, 14.

⁵¹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147.

2. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas proses atau metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur suatu variabel. Hal ini penting dalam penelitian karena membantu menentukan seberapa konsisten instrumen atau metode yang digunakan mengukur apa yang ingin diukur tanpa terlalu banyak variabilitas.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengelompokkan data, merapikan data, memanipulasi data, dan mengevaluasi data untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan penelitian.

Untuk penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dengan pendekatan untuk mengolah data agar mudah dipahami dan ditafsirkan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hubungan antara permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan serta informasi yang telah mereka kumpulkan.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam

bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.

- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yang mana peneliti menguraikan hasil data dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.⁵²

⁵² Nursapia Harahap, “*Penelitian Kualitatif*,” 2020, 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Yang Terjadi Di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru

Kehidupan sosial masyarakat Desa Batupute secara umum masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi prinsip *siri' na pacce*, yaitu rasa malu dan solidaritas sosial yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nilai ini berpengaruh kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Bagi masyarakat Batupute, perkawinan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga dan status sosial di mata masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga harga diri, memperkuat hubungan sosial, serta menghindari pembicaraan negatif dari lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, masyarakat Batupute cenderung melihat perkawinan sebagai peristiwa sosial yang penting dan wajib segera dilaksanakan apabila seseorang sudah dianggap “pantas” atau telah memiliki pasangan yang cocok. Banyak keluarga berusaha mempercepat proses pernikahan anaknya karena khawatir jika terlalu lama menunda, akan menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa adat dan tekanan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan waktu serta pelaksanaan perkawinan di masyarakat Batupute. Dalam praktiknya, keputusan untuk menikah sering kali lebih dipengaruhi oleh norma adat dan pandangan sosial daripada ketentuan agama. Masyarakat cenderung menganggap bahwa semakin cepat pernikahan dilaksanakan, semakin baik pula citra keluarga di mata lingkungan sekitar, karena menunda

pernikahan terlalu lama dapat menimbulkan prasangka buruk atau dianggap mencoreng kehormatan keluarga (*siri'*). Akibatnya, meskipun telah mendapat teguran dari tokoh agama maupun pihak berwenang, sebagian masyarakat Batupute tetap bersikap acuh tak acuh terhadap aturan tersebut. Mereka beralasan bahwa keputusan menikah segera didorong oleh berbagai faktor, seperti desakan ekonomi, sudah saling mencintai atau tidak tahan menunggu, tekanan dari calon suami, hingga alasan bahwa segala persiapan pernikahan telah dilakukan sehingga jika ditunda akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga atau menimbulkan kerugian tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat, rasa malu (*siri'*), dan tekanan sosial masih memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan nilai-nilai keagamaan dalam menentukan pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Batupute. Seorang Bapak Sukardi⁵³

Menjelaskan:

“Mereka tahu kalau perempuan dalam masa iddah tidak boleh menikah, tapi kadang tidak dihiraukan. Alasannya macam-macam, ada yang karena sudah tidak kuat menunggu, ada juga karena telah mempersiapkan lebih awal jadi malu apabila ditunda, ada juga yang karena desakan calon suami dan sebagainya”.

Kasus perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute memang tidak terjadi dalam jumlah besar, namun masih ditemukan beberapa peristiwa dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya praktik yang bertentangan dengan ketentuan agama. Umumnya, kasus tersebut baru terungkap setelah pasangan yang bersangkutan kembali ke desa atau ketika mereka mengurus isbat nikah guna memperoleh buku nikah resmi dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan secara tidak tercatat (*nikah siri*), terutama karena dorongan kebutuhan mendesak seperti tekanan keluarga, kehamilan di luar nikah, atau rasa malu (*siri'*) apabila terlalu lama menunda

⁵³ Sukardi, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025)

pernikahan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya pemahaman terhadap aturan masa *iddah* serta kuatnya pandangan sosial bahwa restu keluarga dan penerimaan masyarakat sudah cukup untuk melegitimasi sebuah pernikahan. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan agama sering kali terabaikan, sementara aspek sosial dan kehormatan keluarga menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan.

Proses perkawinan yang dilakukan dalam masa *iddah* di Desa Batupute umumnya berlangsung secara tertutup dan dilaksanakan di luar wilayah desa karena para pelaku menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan adat setempat. Sebagian dari mereka awalnya berusaha meminta izin kepada tokoh agama untuk dinikahkan secara resmi, namun ditolak karena diketahui pihak perempuan masih berada dalam masa *iddah*. Penolakan ini mendorong pasangan untuk melangsungkan akad nikah secara sembunyi-sembunyi di tempat lain, sering kali dengan melibatkan tokoh agama dari luar daerah. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma keagamaan yang melarang pernikahan selama masa *iddah* dengan realitas sosial masyarakat yang memiliki beragam alasan, baik emosional maupun ekonomi, untuk segera menikah, sekaligus menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman agama, tetapi juga oleh tekanan sosial dan kondisi personal yang dihadapi individu. Seorang Bapak Ridwan M.⁵⁴ Menyampaikan bahwa:

“Kalau saya tahu masih *iddah*, saya pasti tidak mau menikahkan. Itu dilarang jelas dalam Islam. Tapi ada yang tidak terima dan pergi menikah di luar dari kabupaten”.

Mengetahui adanya penolakan dari tokoh agama setempat, sebagian pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dalam masa *iddah* kemudian memilih untuk

⁵⁴ Ridwan M, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025)

menikah di luar wilayah kabupaten, seperti di daerah tetangga Parepare atau Pinrang. Mereka biasanya mencari perantara atau orang yang bersedia membantu melangsungkan pernikahan secara tidak resmi, tanpa melalui prosedur pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses akad nikah tersebut umumnya dilakukan secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat, dan dilaksanakan di tempat yang dianggap aman serta jauh dari pengawasan masyarakat maupun aparat desa. Setelah pernikahan berlangsung, pasangan tersebut biasanya tidak menetap lama di lokasi tersebut maupun di Desa Batupute, melainkan segera merantau ke luar daerah dengan alasan pekerjaan atau untuk menghindari sorotan masyarakat. Aparat desa dan tokoh masyarakat baru mengetahui adanya pernikahan tersebut setelah pasangan kembali atau melalui kabar dari kerabat. Pola ini menunjukkan adanya upaya sadar dari para pelaku untuk menghindari sanksi sosial dan agama, serta menggambarkan lemahnya pengawasan dan pencatatan perkawinan di tingkat desa, yang memungkinkan praktik perkawinan dalam masa *iddah* tetap terjadi meskipun secara hukum agama maupun negara tidak dibenarkan. Bapak Jaharuddin⁵⁵ mengatakan bahwa:

“Kami biasanya tahu setelah mereka pulang. Kadang mereka datang untuk urus surat isbat. Atau adapula yang langsung merantau keluar”.

Kemudian dalam berbagai kasus, keluarga tidak secara tegas melarang pernikahan meskipun mengetahui bahwa pihak perempuan masih berada dalam masa *iddah*. Sebagian bahkan bersikap permisif dan beranggapan bahwa menikah lebih cepat lebih baik demi menjaga nama baik keluarga. Bapak Ridwan M.⁵⁶ Menuturkan:

“Banyak warga atau kalangan keluarga sendiri yang tahu bahwa pelaku belum lama cerai, tapi mereka beranggapan bahwa kalau ditunda lama malah jadi bahan omongan. Jadi mereka setuju- setuju saja apabila pelaku cepat nikah”

Sikap keluarga yang cenderung membiarkan keputusan pelaku untuk menikah

⁵⁵ Jaharuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025)

⁵⁶ Ridwan M, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025)

dalam masa *iddah* menunjukkan bahwa norma sosial dan rasa malu di hadapan masyarakat sering kali lebih dominan dibandingkan kesadaran terhadap hukum agama. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan turut memfasilitasi proses tersebut dengan membantu mengatur perjalanan ke luar kabupaten, mencari orang yang bersedia menikahkan secara tidak resmi, atau menutupi informasi agar tidak diketahui oleh tokoh agama setempat. Hal ini mencerminkan bahwa bagi sebagian masyarakat, menjaga kehormatan keluarga di mata publik dianggap lebih penting daripada menaati aturan syariat mengenai masa *iddah*. Di sisi lain, aparat desa dan tokoh agama sebenarnya telah berupaya melakukan pencegahan melalui penolakan izin nikah dan pemberian nasihat kepada masyarakat agar menunggu hingga masa *iddah* berakhir. Namun, karena sebagian besar pernikahan dilakukan secara diam-diam dan di luar wilayah desa, kewenangan mereka menjadi terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara peran normatif tokoh agama dan pemerintah desa dengan praktik sosial masyarakat, di mana nilai kepatuhan terhadap hukum agama sering kali dikalahkan oleh tekanan sosial, rasa malu, serta keinginan untuk segera memperbaiki status sosial melalui perkawinan.

Secara administratif, perkawinan yang dilakukan dalam masa *iddah* di Desa Batupute tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pelaksanaannya tidak melalui prosedur perizinan yang sah dan sering kali berlangsung tanpa surat rekomendasi dari pemerintah desa. Perkawinan semacam ini umumnya dilakukan secara tidak resmi dengan melibatkan pihak luar daerah, sehingga tidak ada dokumen legal yang dapat dijadikan dasar pencatatan. Setelah menikah, sebagian pasangan berusaha melegalkan status perkawinan mereka melalui proses *isbat nikah* di pengadilan agama. Proses *isbat nikah* yang relatif mudah dan

jarang menelusuri status *iddah* secara mendalam membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelanggaran terhadap aturan agama tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Akibatnya, muncul kecenderungan sebagian warga untuk menyepelekan ketentuan syariat terkait masa *iddah* karena adanya keyakinan bahwa status perkawinan mereka tetap dapat diakui secara hukum negara melalui jalur *isbat*. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem administrasi perkawinan dengan penerapan norma agama di tingkat masyarakat, serta perlunya pengawasan dan edukasi yang lebih ketat agar kepatuhan terhadap aturan agama dapat berjalan seiring dengan ketertiban hukum negara. Bapak Sukardi⁵⁷ Mengatakan:

“Sekarang orang gampang urus *isbat*, jadi banyak yang pikir menikah dulu saja, nanti bisa disahkan belakangan”.

Sebagian pasangan lainnya tidak mengurus legalitas sama sekali, terutama yang memilih merantau setelah menikah. Akibatnya, data perkawinan di desa tidak selalu akurat dan ada warga yang status hukumnya tidak jelas baik secara agama maupun negara. Bapak Jaharuddin⁵⁸ Mengungkapkan bahwa:

“Ada yang menikah tapi tidak tercatat, karena tidak lapor ke desa atau KUA. Kadang mereka sudah pergi jauh setelah nikah”.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Desa Batupute melibatkan seorang janda muda yang baru dua bulan bercerai dari suaminya. Perempuan tersebut berencana untuk segera menikah kembali dengan seorang laki-laki duda yang telah lama dikenalnya. Dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama, keduanya datang kepada imam masjid setempat untuk meminta izin dan memohon agar dinikahkan. Namun, setelah dilakukan penelusuran dan tanya jawab mengenai status perceraian, imam menolak permintaan tersebut karena

⁵⁷ Sukardi, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025)

⁵⁸ Jaharuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025)

diketahui bahwa sang perempuan masih berada dalam masa *iddah* dan belum memenuhi syarat untuk menikah kembali menurut hukum Islam. Penolakan itu menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan pada kedua calon mempelai, yang kemudian memutuskan untuk pergi ke Kota Parepare untuk melangsungkan akad nikah secara diam-diam. Di sana, mereka mendapatkan bantuan dari seorang penghulu tidak resmi yang bersedia menikahkan tanpa meneliti lebih jauh status *iddah* pihak perempuan. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana keterbatasan kewenangan tokoh agama di tingkat lokal, dikombinasikan dengan keinginan kuat individu untuk segera menikah, dapat mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum agama dan administrasi perkawinan. Bapak Sukardi⁵⁹ Mengungkapkan:

“Waktu itu saya sudah tolak karena dia masih masa *iddah*. Tapi beberapa hari kemudian saya dengar mereka sudah nikah di Parepare.”

Beberapa minggu setelah menikah, pasangan tersebut kembali ke Batupute dan tidak lama kemudian merantau ke Keluar. Aparat desa baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada informasi dari masyarakat. Bapak Jaharuddin⁶⁰ menuturkan:

“Kami baru tahu setelah ada informasi dari masyarakat. Katanya mereka sudah menikah di Parepare dan sudah keluar merantau bersama”.

Keluarga pelaku juga ternyata tidak terlalu mempermasalahkan, karena mereka sama-sama suka dan punya niat baik. Mereka mendukung keputusan tersebut karena tidak ingin anaknya akan selalu menjadi bahan pembicaraan warga.

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2020 di Desa Batupute melibatkan seorang perempuan yang baru saja bercerai dari suaminya dan memutuskan untuk menikah kembali dengan mantan kekasih lamanya yang juga berstatus duda. Dorongan emosional dan keinginan untuk segera memperbaiki status sosialnya membuat

⁵⁹ Sukardi, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025)

⁶⁰ Jaharuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025)

perempuan tersebut tidak menunggu masa *iddah* berakhir sebelum melangsungkan pernikahan. Proses pernikahan dilakukan secara tertutup di rumah salah satu kerabat yang berada di luar wilayah Kecamatan Soppeng Riaja agar terhindar dari pengawasan aparat desa dan tokoh agama setempat. Acara akad nikah berlangsung sederhana, tanpa pengumuman kepada masyarakat, dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat yang mengetahui kondisi sebenarnya. Karena pernikahan dilakukan tanpa surat izin resmi maupun rekomendasi dari pemerintah desa, maka perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA dan dianggap tidak sah secara administratif. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan ini kemudian mengajukan *isbat nikah* ke pengadilan agama dengan alasan untuk memperoleh legalitas hukum dan keperluan administratif, seperti pengurusan akta kelahiran anak di kemudian hari. Bapak Jaharuddin⁶¹ mengungkapkan bahwa:

“Mereka datang ke KUA sudah bawa surat isbat. Katanya dulu menikah diam-diam, tapi sekarang mau urus administrasi biar sah”.

Ketika dikonfirmasi, salah satu pelaku mengaku bahwa keputusan menikah dalam masa *iddah* diambil karena alasan emosional dan desakan pasangan. Ibu inisial Hani⁶² Mengatakan:

“Kami sudah lama saling suka, jadi rasanya tidak perlu menunggu lama. Dan kami juga nantinya bisa urus isbatnya”.

Tokoh agama setempat menyayangkan tindakan tersebut dan menilai bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam masih lemah. Bapak Saparuddin⁶³ Mengatakan:

“Kalau sudah begini, orang menganggap aturan agama bisa dinegosiasikan. Padahal jelas hukumnya haram menikah dalam masa *iddah*”.

⁶¹ Jaharuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025)

⁶² Hani, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025)

⁶³ Saparuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dalam masa *iddah* di Desa Batupute masih ditemukan meskipun tidak dalam jumlah besar. Faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut antara lain tekanan sosial, desakan ekonomi, dorongan emosional, lemahnya pengawasan aparat, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Selain itu, kemudahan administrasi melalui *isbat nikah* juga membuat sebagian masyarakat menganggap pelanggaran terhadap ketentuan agama bukan hal yang serius. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai keagamaan, adat, dan realitas sosial masyarakat Batupute.

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Batupute

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dapat dinilai melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan, di mana sistem hukum dipahami sebagai satu kesatuan yang mencakup aturan-aturan dasar (primer) seperti norma dan kebiasaan, serta aturan-aturan tambahan (sekunder) yang berfungsi untuk menetapkan keabsahan dan penerapan dari norma-norma tersebut.

1. Struktur Hukum

Dalam sebuah wawancara mengenai peran hukum, maka dapat di pertanyakan tentang peran pemerintah terkait perkawinan dalam masa iddah dan sejauh mana peran mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman masa iddah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Jaharuddin⁶⁴ yaitu sebagai berikut;

“kami dari bagian pemerintah desa juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada Masyarakat, baik itu kami sampaikan di Tengah perkumpulan Masyarakat ataupun pada saat mereka meminta izin untuk menikah. Dan kami selalu tekankan agar tidak menikah sebelum waktunya dan tidak memberikan izin. Dan disamping hal itu, KUA kadang juga memberikan edukasi ke Masyarakat”.

Jadi aparat pemerintah mengungkapkan bahwa masih biasa melakukan edukasi pada masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan di masjid. Kemudian juga memberikan arahan bagi masyarakat yang meminta saran kepadanya disaat ingin melakukan perkawinan.

Pendapat tersebut, juga disampaikan oleh bapak Saparuddin⁶⁵ sebagai berikut; “saya juga selalu memberikan pemahaman kepada Masyarakat, apalagi seringkali Masyarakat bertanya tentang itu. Disamping itu saya juga selalu memberikan arahan kepada Masyarakat apabila ada terjadi perceraian atau kematian dari suaminya.”

Walaupun hal ini aparat mengungkapkan bahwa ia memberikan edukasi ke masyarakat, namun berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Sebagian masyarakat.

Disamping hal itu, Bapak inisial Ridwan M⁶⁶ juga mengungkapkan tentang bagaimana peran beliau dan peran pemerintah dalam hal tersebut, sebagai berikut;

“ Saya seringkali juga memperingatkan kepada msyarakat tentang pemahaman masa iddah apabila ada yang meminta izin untuk dinikahkan. Dan saya menolak apabila ada hal seperti itu. Dan mengarahkan langsung kepada bagian pemerintahan atau menunggu masa iddah nya. Dan hal yang saya perhatikan, kadang dari bagian KUA belum terlalu kuat dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat, terkhusus apalagi Masyarakat yang awam atau dusun-dusun bagian dalam. Sehingga menyebabkan Masyarakat kurang paham dan kurang diperhatikan”.

Dalam hal ini, dari perwakilan masyarakat mengungkapkan bahwa ia merasa bahwa sosialisasi dari pihak yang berwenang masih kurang dalam, terkhusus pada bagian-bagian masyarakat awam dan pelosok.

Begitupula Bapak inisial Sukardi⁶⁷ juga mengungkapkan sebagai berikut;

⁶⁴ Jaharuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025).

⁶⁵ Saparuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025).

⁶⁶ Ridwan M, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

⁶⁷ Sukardi, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

“saya juga seringkali memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang hal itu, terutama dibagian dusun saya. Baik itu pernikahan yang belum cukup waktunya maupun juga pernikahan di bawah umur. Dan saya tidak pernah memberikan izin atau menikahkan mereka apabila belum memenuhi syaratnya. Dan meminta mereka untuk menunggu waktunya atau mengarahkan mereka ke bagian pemerintah desa. Dan yang saya perhatikan juga, kami belum cukup terbantu oleh bagian yang berwenang karena kurangnya edukasi ke masyarakat-masyarakat, dan biasanya apabila ad kesempatan misalnya, diwaktu bulan suci Ramadhan atau takziah, mereka jarang menyinggung atau membahas masalah masalah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan hukum tentang perkawinan di masa iddah. Informan J. menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa secara aktif memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, baik melalui pertemuan-pertemuan warga maupun ketika masyarakat datang untuk mengurus izin menikah. Dalam setiap kesempatan, pemerintah desa selalu menekankan agar masyarakat tidak melangsungkan pernikahan sebelum masa iddah berakhir serta bekerja sama dengan pihak KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, informan bapak Saparuddin juga menguatkan pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya sering memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama ketika muncul pertanyaan terkait masa iddah. Ia turut mengarahkan masyarakat yang mengalami perceraian atau kematian pasangan agar memahami masa tunggu sebelum menikah kembali. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari aparat pemerintahan untuk berperan aktif dalam mendidik masyarakat terkait ketentuan hukum keluarga.

Selain itu, informan bapak Ridwan M. menambahkan bahwa ia secara tegas menolak memberikan izin apabila terdapat masyarakat yang hendak menikah sebelum masa iddah selesai. Namun, ia juga menilai bahwa peran KUA dalam memberikan

edukasi hukum kepada masyarakat masih belum maksimal, khususnya bagi warga di daerah terpencil yang jarang mendapatkan sosialisasi hukum. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih ada kesenjangan dalam penyebaran pemahaman hukum di tingkat masyarakat bawah.

Sementara itu, informan bapak Sukardi menyampaikan hal serupa bahwa dirinya berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan menikah sebelum masa iddah maupun pernikahan di bawah umur. Ia menekankan pentingnya menunggu waktu yang sesuai serta menyoroti kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam memberikan penyuluhan hukum. Menurutnya, kegiatan sosialisasi hukum masih jarang dilakukan, bahkan dalam momen keagamaan yang potensial untuk edukasi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa dan aparat terkait telah berupaya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, namun pelaksanaannya belum merata dan masih menghadapi kendala dari segi koordinasi dan intensitas sosialisasi. Peran KUA juga perlu ditingkatkan agar edukasi tentang masa iddah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa, KUA, dan lembaga keagamaan agar pemahaman hukum masyarakat dapat meningkat dan pelanggaran terhadap ketentuan masa iddah dapat diminimalisasi.

Pada hakikatnya, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Esensi keberadaan pemerintah bukanlah untuk melayani kepentingan sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah

berperan penting dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi, kemampuan, serta kreativitasnya secara optimal. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menjadi fasilitator dan pelindung bagi seluruh warga negara dalam memperoleh hak-haknya, termasuk dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong tercapainya tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral yang luhur.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta bimbingan keagamaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Fokus utama program kerja KUA meliputi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan serta rujuk, dan (2) pemberian bimbingan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga berperan penting dalam menjaga ketertiban dan legalitas pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui perannya ini, KUA diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai syariat, termasuk dalam hal pemenuhan syarat dan rukun nikah, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan agama seperti perkawinan

⁶⁸ Khairani Alawiyah Matondang et al., "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 362–67

dalam masa *iddah*. Dengan demikian, keberadaan KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat nikah, tetapi juga sebagai lembaga pembina dan pengawas moral keagamaan di tingkat masyarakat.⁶⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama di masyarakat. Keberadaannya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadikan KUA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan yang bersifat langsung, cepat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput. Tidak hanya sebagai lembaga administratif pencatat nikah, KUA juga berfungsi sebagai pusat pembinaan keluarga, tempat konsultasi keagamaan, serta media penyuluhan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan agar KUA dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap penguatan peran KUA agar tidak hanya terbatas pada aspek pelayanan keagamaan formal, tetapi juga mencakup fungsi sosial yang lebih luas. KUA diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam pembinaan kerukunan antarumat beragama, peningkatan kualitas keluarga sakinah, serta pengembangan nilai-nilai moderasi beragama di tingkat lokal. Dengan memperluas perannya tersebut, KUA dapat menjadi lembaga yang tidak hanya berfokus pada administrasi keagamaan, melainkan juga berkontribusi langsung

⁶⁹ andi tenri Leleang, “Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah,” Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), no. 1400018064 (2023): 48–49.

dalam memperkuat tatanan sosial dan moral masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kebijakan pemerintah di bidang keagamaan.⁷⁰

2. Substansi Hukum

Ketentuan mengenai masa iddah telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan adanya kewajiban menjalani masa tunggu bagi perempuan yang mengalami putus hubungan perkawinan. Pengaturan lebih rinci terkait jangka waktu tunggu tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pada Pasal 39, yang menjelaskan secara lebih detail mengenai lamanya masa iddah yang harus dipenuhi.

Berikut ini adalah wawancara para Informan mengenai pemahaman atas Subtansi atau Aturan tersebut.

Informan bapak Sukardi⁷¹ mengatakan bahwa;

“saya ketahui ada aturan seperti itu. makanya setiap ada yang izin kesaya, baik itu menikah sebelum waktunya ataupun menikah di bawah umur, saya selalu jelaskan terlebih dahulu agar mereka paham. Dan juga memberikan arahan kepada mereka untuk sabar menunggu, setiap kali ada yang merasa tidak puas, maka saya arahkan mereka ke kantor desa”.

Jadi menurut bapak Sukardi bahwa ia seringkali menjelaskan ke masyarakat yang datang kepadanya, tentang pemahaman masa iddah. Dan juga seringkali memberikan arahan kepada mereka untuk konsultasi juga ke aparat desa sebelum menikah.

Begitupula dijelaskan oleh Bapak inisial Ridwan M⁷² Bahwa;

“kami sebagai orang yang lebih berpendidikan pastinya paham. jadi kadang Masyarakat akan menuju ke kami apabila mereka punya niat untuk menikah, akan tetapi kami selalu berusaha pahami apabila masih ada yang belum memenuhi syaratnya, dan kami selalu hati-hati apabila menanggapi kasus seperti itu. Dan biasanya jika mereka kurang puas, kami arahkan saja ke

⁷⁰ Siti Muyasaroh, Ros Mayasari, and Hasniran, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim,” *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 39–52.

⁷¹ Sukardi, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

⁷² Ridwan M, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

pemerintah yang lebih berwenang” .

Sama halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ridwan M, bahwa masyarakat kerap selalu meminta arahan sebelum melakukan perkawinan. Dan bagi masyarakat yang kurang menerima, selalu di arahkan ke pihak yang berwenang saja.

Disamping itu, ada pula yang diungkapkan oleh Bapak Amri⁷³ sebagai berikut;

“kalau saya, kurang paham dengan peraturan- peraturan seperti itu secara rinci. Yang kami tahu biasanya hanyalah, jika lepas dari perceraian maka seorang Wanita punya waktu untuk istirahat atau artinya tidak menikah. Tapi secara perhitungan hari/bulan kami kurang tahu, biasanya kami selalu bertanya ke ustadz-ustadz. Atau kami minta izin langsung ke kantor desa”.

Kemudian adapun yang diungkapkan oleh bapak Amri bahwa, Sebagian dari kami masyarakat kurang mengetahui peraturan-peraturan secara rinci. Dan Sebagian dari mereka hanya mengetahui hal yang dilarang saja. Dan begitupula, mereka juga masih sering konsultasi kepada pihak yang lebih mengetahui.

Adapula yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman⁷⁴ bahwa;

“kalau sekitar- sekitar kami biasanya langsung bertanya ke ustadz-ustadz, atau minta izin dengan ustadz-ustadz. Karena kami ketahui bahwa ada aturan yang mengatur tapi masih kurang paham betul tentang aturan itu, makanya kami biasanya lebih banyak bertanya”

Dan bapak Sudirman juga mengungkapkan bahwa mereka memang lebih sering konsultasi saja, apabila ada yang ingin melakukan perkawinan dan tidak mengetahui isi peraturan secara rinci dan lebih menyeluruh.

Kemudian hal seperti itu juga diungkapkan oleh Ibu inisial Messi⁷⁵ bahwa;

“kalau saya pribadi tahu ada aturan seperti itu, tapi kurang paham secara jelasnya. kami biasanya selalu bertanya sama orang- orang yang lebih paham. Seperti ustadz-ustadz, atau imam-imam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai pemahaman terhadap ketentuan masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat telah mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang kewajiban masa tunggu bagi

⁷³ Amri, wawancara, (Batupute, 25 Oktober 2025).

⁷⁴ Sudirman, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

⁷⁵ Messi, wawancara, (Batupute, 25 Oktober 2025).

perempuan setelah putusnya perkawinan. Namun, pemahaman tersebut umumnya masih bersifat terbatas dan belum mendalam. Sebagian informan seperti Bapak Sukardi dan Ridwan M menunjukkan pemahaman yang lebih baik, bahkan turut berperan dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada masyarakat agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku, serta mendorong mereka untuk berkoordinasi dengan aparat desa atau pihak berwenang jika terdapat keraguan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, informan lain seperti Amri, Saparuddin, dan Messi, mengaku kurang memahami secara rinci isi peraturan, termasuk mengenai lama dan perhitungan masa iddah, sehingga mereka cenderung mencari penjelasan melalui tokoh agama seperti ustadz atau imam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum masih lebih banyak didasarkan pada pengetahuan agama dan kebiasaan sosial daripada pemahaman terhadap hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dari pihak pemerintah maupun lembaga keagamaan agar pemahaman terhadap ketentuan masa iddah dapat lebih menyeluruh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemahaman individu dapat terbentuk melalui berbagai pengalaman yang diperoleh selama perjalanan hidupnya. Proses pemahaman ini berperan penting dalam membangun opini, asumsi, serta kesimpulan seseorang terhadap berbagai peristiwa atau fenomena yang dialami maupun yang terjadi di sekitarnya. Secara umum, pemahaman dapat dimaknai sebagai proses kognitif yang berlangsung dalam diri individu ketika menafsirkan, mengolah, dan menginternalisasi informasi yang diterima dari lingkungannya, baik melalui pengamatan, pendengaran, interaksi sosial,

maupun pengalaman batin. Pemahaman tidak hanya mencakup aspek pengetahuan semata, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan nilai-nilai yang diyakini oleh individu, sehingga setiap orang dapat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Dengan demikian, tingkat pemahaman seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, lingkungan sosial, serta intensitas interaksinya dengan sumber-sumber pengetahuan yang ada di sekitarnya.⁷⁶

Permasalahan terkait pelaksanaan *iddah* di Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam penerapan hukum syariah, khususnya dalam bidang perkawinan Islam. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan *iddah*, baik dari segi lamanya masa tunggu maupun larangan-larangan yang berlaku selama masa tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian perempuan yang berstatus janda tidak menjalankan masa *iddah* sesuai dengan aturan syariat, bahkan ada yang langsung melangsungkan pernikahan baru tanpa menunggu masa tunggu berakhir. Di lapangan, masih banyak ditemukan calon pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum masa *iddah* selesai, sehingga secara tidak langsung melanggar ketentuan syariat Islam mengenai larangan meminang atau menerima pinangan selama masa *iddah*.

Selain faktor pemahaman agama yang rendah, terdapat pula pengaruh dari lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi yang turut berperan dalam lemahnya penerapan hukum *iddah*. Sebagian masyarakat memandang masa tunggu sebagai hal yang merepotkan atau tidak terlalu penting, sementara faktor desakan keluarga, rasa malu, atau kebutuhan ekonomi sering kali menjadi alasan untuk mempercepat pernikahan. Dalam konteks ini, kurangnya peran lembaga

⁷⁶ Kamilu Nawa Sapta, “Pemahaman Masyarakat tentang Iddah Perspektif Hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah,” 2021.

keagamaan dan minimnya pengawasan dari aparat terkait juga memperburuk efektivitas pelaksanaan aturan *iddah* di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum Islam, tetapi juga menunjukkan perlunya upaya peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami bahwa *iddah* merupakan bagian penting dari syariat yang mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual yang tinggi.⁷⁷

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi cara hukum tersebut diterapkan, diabaikan, ataupun disalahgunakan.

Berikut ini adalah wawancara para Informan mengenai budaya hukum di desa Batupute.

Informan Bapak Jaharuddin⁷⁸ mengungkapkan bahwa;

“Masih ada beberapa masyarakat yang melanggar aturan tersebut, Sehingga tidak ada izin atas perkawinannya. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui dan mengabaikan pengetahuan- pengetahuan seperti itu, kemudian beberapa masyarakat yang melanggar mencari tempat konsultasi tersendiri yang dapat mendukung niatnya untuk menikah. Sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat berani untuk melangsungkan perkawinan”.

Pihak yang berwenang juga mengungkapkan bahwa, masyarakat disamping kurang mengetahui aturan secara jelas, mereka juga seringkali mengabaikan pengetahuan seperti itu. Dan beberapa masyarakat selalu mencari pembenaran di pihak-pihak yang mendukungnya.

Kemudian adapun yang dikatakan oleh Bapak Sukardi⁷⁹ Bahwa;

“Masyarakat seringkali meminta pendapat atau meminta izin, akan tetapi apabila tidak puas dengan jawabannya, maka mereka akan tetap melangsungkan perkawinannya. Seringkali masyarakat melangsungkan perkawinan diluar dari kabupaten, apabila tidak mendapatkan izin. Dan mereka

⁷⁷ Dzulfatah Yasin, “Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 87–98

⁷⁸ Jaharuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025).

⁷⁹ Sukardi, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

akan kembali setelah melangsungkan perkawinannya. Dan disamping hal itu, banyak pula dari masyarakat menganggap hal itu mudah dan sepele, karena di era sekarang telah ada isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan mereka. Sehingga itulah yang menyebabkan kalangan masyarakat berani melakukan tindakan tersebut. Dan kebanyakan dari masyarakat setelah melangsungkan perkawinan tersebut, mereka melakukan perantauan ke luar kabupaten ”.

Dan disampaikan juga oleh Bapak Sukardi bahwa, kerap masyarakat menjadi berani melanggar disaat tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Kemudian seringkali melakukan perkawinan diluar dari jangkauan pihak yang berwenang, dan kemudian setelah itu keluar dari kampung halaman.

Begitupula yang dikemukakan oleh Bapak Ridwan M⁸⁰ bahwa;

“Masyarakat seringkali meminta izin untuk dinikahkan. akan tetapi saya tidak pernah memberikan izin kepada mereka dan saya tidak berani menikahkan mereka. Maka seringkali apabila masyarakat kurang puas dan tidak mendapatkan izin, maka mereka akan menikah diluar kabupaten. Atas dasar karena sudah ada keinginan bulat untuk menikah (tidak kuat menunggu). Dan setelah mereka menikah, barulah mereka kembali ke kampung. Dan ada pula yang langsung merantau keluar daerah ”.

Dan disampaikan juga dari bapak Ridwan M bahwa, masyarakat memang betul sering melakukan perkawinan diluar kabupaten, apabila tidak mendapat izin di kampung halaman. Dan setelah itu langsung melakukan perantauan.

Dan adapun yang diungkapkan oleh bapak Saparuddin⁸¹ bahwa;

“Hal itu benar, seringkali masyarakat menikah diluar kabupaten karena diluar kabupaten ada yang berani menikahkan mereka. Sedangkan di sini kami tidak pernah memberikan izin kepada mereka untuk menikah apabila masih belum memenuhi syarat. Sehingga itulah jalan satu-satunya masyarakat apabila telah terburu-buru untuk menikah, dengan alasan tidak dapat menunggu ataupun alasan mendesak lainnya. Dan berita seperti ini seringkali tidak disebarkanluaskan ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga kadang kaget apabila ada yang telah melaksanakan perkawinan baru tanpa sepengetahuan mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Desa Batupute, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat terkait pelaksanaan perkawinan masih tergolong lemah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengikuti prosedur hukum, khususnya dalam hal perizinan perkawinan. Hal ini terlihat dari masih adanya warga yang memilih melangsungkan perkawinan tanpa izin resmi, baik

⁸⁰ Ridwan M, wawancara, (Batupute, 24 Oktober 2025).

⁸¹ Saparuddin, wawancara, (Batupute, 27 Oktober 2025).

karena kurangnya pengetahuan hukum maupun sikap abai terhadap aturan yang berlaku. Sebagian masyarakat bahkan mencari jalan lain dengan berkonsultasi kepada pihak yang bersedia menikahkan mereka tanpa memperhatikan legalitasnya.

Selain itu, perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh pandangan pragmatis bahwa hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Ketika tidak memperoleh izin dari pihak berwenang, mereka sering kali menikah di luar kabupaten dan kembali setelah pernikahan selesai. Faktor desakan untuk segera menikah serta keyakinan bahwa pernikahan dapat disahkan melalui isbat nikah membuat masyarakat menganggap pelanggaran tersebut sebagai hal yang sepele. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dihormati sebagai pedoman perilaku, melainkan hanya dijadikan formalitas yang bisa diabaikan jika dianggap menghambat keinginan pribadi.

Secara keseluruhan, budaya hukum masyarakat di Desa Batupute masih menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah terhadap aturan-aturan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan masa *iddah*. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik pernikahan yang melanggar ketentuan syariat serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi hukum, lemahnya penegakan peraturan, serta persepsi masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran membuat hukum kehilangan wibawanya di tengah kehidupan sosial. Selain itu, pengaruh adat, tekanan sosial, dan faktor ekonomi sering kali menjadi alasan pembenaran atas tindakan yang bertentangan dengan hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah desa, lembaga agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum melalui kegiatan edukatif, penyuluhan, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan

terbentuk budaya hukum yang lebih baik, di mana masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen untuk menaati serta menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Batupute.

Kesadaran hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi indikator sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat. Istilah ini merujuk pada bagaimana individu dan kelompok memahami, menafsirkan, serta memberikan makna terhadap hukum dan lembaga-lembaga yang menegakkannya. Dengan kata lain, kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami peraturan yang berlaku dan menjadikannya pedoman dalam bertindak serta berinteraksi dalam kehidupan sosial.⁸²

Secara umum, budaya dapat dipahami sebagai cara hidup suatu masyarakat yang mencakup pola pengetahuan, sistem kepercayaan, kesenian, nilai-nilai moral, serta berbagai unsur lain yang mengatur bentuk interaksi antaranggota masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki berbagai aspek yang saling berkaitan dan membentuk keseluruhan sistem kehidupan sosial dalam suatu komunitas.

Berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan Nomo 54/KEP/MK.WASPAN/9 1999 tanggal 30 September 1999 serta Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, telah diatur mengenai jabatan fungsional Penyuluh Agama beserta ketentuan tentang pengangkatan, penilaian, angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian PNS dari jabatan tersebut. Dalam

⁸² Eky Fallah Septiani and M. Hasan Bisyr, "Pelanggaran Masa Iddah (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)," *JHI : Jurnal Hukum Islam* 16, no. 01 (2018): 78–94.

keputusan tersebut dijelaskan bahwa Penyuluh Agama merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan serta penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan bahasa agama. Tugas utama penyuluh mencakup pemberian konsultasi dan bimbingan terhadap berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, seperti sengketa tanah, wakaf, konflik rumah tangga, dan persoalan pernikahan, yang sejalan dengan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).⁸³

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Berdasarkan Kasus Yang Terjadi Di Desa Batupute

Secara etimologis, *iddah* berasal dari kata '*adad*' yang berarti hitungan atau jumlah, dan merujuk pada masa tunggu yang dijalani seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Dalam hukum Islam, *iddah* tidak hanya bermakna waktu tunggu, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan yuridis. Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang sejalan. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyebut *iddah* sebagai masa tunggu bagi perempuan untuk tidak menikah setelah perceraian atau wafatnya suami. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *iddah* adalah masa yang ditetapkan Allah bagi perempuan setelah perpisahan dengan suaminya sebelum diperbolehkan menikah kembali.⁸⁴

Hukum masa *iddah* merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena perceraian (*thalak*) maupun ditinggal wafat. Para ulama menjelaskan bahwa masa *iddah* memiliki hikmah yang penting, antara lain untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang

⁸³ Firman Nurhidayat, "*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)*," 2022.

⁸⁴ Alfari, "*Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI.*"

mengandung atau tidak, sehingga dapat menjaga kejelasan nasab dan menghindari percampuran keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kehormatan, kejelasan status hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Para ulama juga memandang masa *iddah* sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang pernah terjalin, sebab pernikahan tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial. Dalam masa ini, perempuan diberi kesempatan untuk menenangkan diri, merenungkan perjalanan rumah tangganya, serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berikutnya dengan lebih matang. Bagi perempuan yang sedang hamil, masa *iddah* berfungsi menjaga hak-hak janin seperti nafkah, perlindungan, dan pengakuan nasab. Dengan demikian, menurut para ulama, pelaksanaan masa *iddah* bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan yang mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam.⁸⁵

Secara terminologis dalam fikih, pengertian '*iddah*' menurut empat mazhab memiliki perbedaan redaksi, meskipun substansinya sama, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut Imam Abu Hanifah, '*iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri setelah berakhirnya pernikahan karena *thalak*, *wathi*' *syubhat*, atau wafatnya suami, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjaga kejelasan nasab dan menghormati ikatan pernikahan yang telah berakhir. Imam Malik mendefinisikan '*iddah* sebagai masa larangan bagi istri untuk menikah kembali akibat perceraian, kematian suami, atau *fasakh*, di mana masa ini juga berfungsi untuk memberikan waktu bagi perempuan dalam menunaikan hak-haknya pasca perpisahan. Menurut

⁸⁵ Sri Indayani, "Pemahaman Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Undang-Undang Uu No. 16 Tahun 2019 tentang Masa Iddah" 9, no. 1 (2025): 27–44,

Imam Syafi'i, *'iddah* merupakan masa penantian yang ditetapkan syariat dengan tujuan memastikan ketiadaan janin atau sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT setelah terjadinya *thalak*, *fasakh*, *wathi' syubhat*, maupun kematian suami. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, *'iddah* adalah jangka waktu yang ditentukan oleh syariat bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali setelah perceraian atau wafatnya suami, sebagai bentuk pengabdian kepada perintah Allah sekaligus menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi definisi menurut masing-masing mazhab, seluruh ulama sepakat bahwa *'iddah* memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian nasab, menghormati ikatan pernikahan, melindungi hak-hak perempuan, serta menegakkan ketertiban dalam hukum keluarga Islam.⁸⁶

Para ulama bersepakat bahwa setiap perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang dicerai wajib menjalani masa *iddah* sesuai ketentuan syariat. Dasar hukum kewajiban *iddah* ini tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 228.⁸⁷:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Terjemahnya:

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika

⁸⁶ Saefi, “*Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia.*”

⁸⁷ Ika Susanti, “*Pernikahan Melanggar Masa Iddah dalam Hukum Positif dan Syariat Islam,*” Asa 5, no. 1 (2023): 31–48

mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁸

Masa iddah bagi seorang istri berbeda-beda tergantung pada jenis perceraian yang terjadi, apakah disebabkan oleh perceraian dalam keadaan suami masih hidup atau karena kematian suami. Perbedaan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah ketentuan mengenai iddah bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah 2 : 234:⁸⁹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹⁰

Rasulullah Saw memberikan panduan praktis mengenai pelaksanaan iddah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibn Majah dari Ibn Umar. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Ibn Umar pernah menceraikan istrinya saat sedang haid, kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah Saw. Beliau lalu memerintahkan agar Ibn Umar kembali kepada istrinya hingga masa sucinya tiba, kemudian

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

⁸⁹ Jayusman Jayusman et al., “*Perspektif Masalah Mursal terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri*,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

menunggu hingga haid dan suci kembali. Setelah itu, apabila masih ingin menceraikannya, maka diperbolehkan melakukannya sebelum terjadinya hubungan suami istri. Rasulullah Saw menegaskan bahwa itulah masa *iddah* yang telah diperintahkan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa *iddah* merupakan masa tunggu yang ditetapkan oleh Allah dengan aturan yang jelas dalam syariat, serta memberikan contoh nyata mengenai pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi biologis perempuan, terutama berkaitan dengan siklus haid dan masa suci. Selain itu, hadis ini juga mengandung hikmah bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau pada waktu yang tidak tepat, karena Islam mengajarkan agar setiap keputusan dalam rumah tangga dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai tuntunan syariat. Dengan demikian, panduan Rasulullah Saw tersebut menjadi dasar penting dalam memahami pelaksanaan *iddah* secara benar, adil, dan selaras dengan tujuan menjaga kehormatan serta ketertiban dalam kehidupan keluarga muslim.⁹¹

Ketentuan mengenai masa *iddah* diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa seorang perempuan yang perkawinannya telah putus diwajibkan menjalani masa tunggu sebelum dapat menikah kembali. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status perkawinan dan menjaga kepastian hukum, khususnya terkait masalah nasab serta masa transisi setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Masa tunggu tersebut juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, agar tidak terjadi kekacauan dalam penentuan status hukum anak yang mungkin lahir setelah perceraian atau kematian suami. Selain itu, pengaturan

⁹¹ Alfalisi, “Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI.”

mengenai masa *iddah* dalam undang-undang ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kejelasan status perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Ketentuan ini juga mengatur bahwa lamanya masa tunggu dapat berbeda-beda tergantung pada sebab berakhirnya perkawinan, seperti perceraian, kematian suami, atau kondisi lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.⁹²

Menurut *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 153, istri yang putus perkawinannya wajib menjalani masa *iddah*, kecuali jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri atau bukan karena kematian suami. Ketentuan ini menegaskan bahwa masa *iddah* merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap perempuan yang telah sah menikah, sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam berbagai kitab fikih seperti *I'anatuth Thalibin*, *Tausyikh*, *Mughni al-Muhtaj*, dan *Taqriratus Sadidah*, dijelaskan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh syariat bagi perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dan ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Para ulama dalam kitab-kitab tersebut juga menjelaskan bahwa penetapan masa *iddah* memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memastikan kejelasan nasab, memberikan waktu bagi perempuan untuk beristirahat secara emosional dan fisik, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir. Selain itu, *iddah* juga berfungsi menjaga keteraturan sosial dan moral masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dalam status hukum perkawinan dan

⁹² N A Izzah, "Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi di Kantor Urusan Agama Parepare Perspektif Hukum Islam," 2023

keturunan.⁹³

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, syarat sah suatu perkawinan harus memenuhi seluruh rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, di antaranya adanya calon suami dan calon istri yang tidak memiliki halangan hukum untuk menikah. Salah satu bentuk halangan tersebut adalah apabila seorang perempuan masih berada dalam masa *iddah*, baik karena perceraian maupun karena ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam kondisi demikian, perempuan tersebut termasuk dalam kategori *mahzurat an-nikah*, yaitu perempuan yang sementara waktu dilarang untuk dinikahi hingga masa tungguanya berakhir. Larangan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang bertujuan untuk menjaga kesucian garis keturunan, menghindari kerancuan nasab, serta menghormati masa transisi setelah berakhirnya ikatan perkawinan sebelumnya.

Apabila suatu akad nikah tetap dilakukan dalam masa *iddah*, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (*batal demi hukum*) karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa akad semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam (*ihtiyath*) agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt. Selain itu, larangan menikah dalam masa *iddah* juga mencerminkan upaya menjaga martabat perempuan dan kehormatan keluarga, sekaligus mencegah timbulnya fitnah di masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila

⁹³ Alfalisi, "Masa Iddah dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI."

seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi secara sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian masyarakat Desa Batupute masih melakukan perkawinan dalam masa iddah. Fenomena ini disebabkan oleh faktor rendahnya pemahaman masyarakat, kuatnya pengaruh adat, serta lemahnya penegakan hukum keagamaan di tingkat desa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pembinaan dan sosialisasi hukum islam secara lebih intensif. Menurut hukum Islam, perempuan dalam masa iddah haram untuk dinikahi, baik oleh mantan suaminya yang menjatuhkan talak bain maupun oleh laki-laki lain. Ketentuan ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234 dan 235:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ أُزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“234. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 235. Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁹⁴

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Dan dijelaskan juga bahwa berdasarkan pendapat jumhur ulama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* dinyatakan batal dan tidak sah, meskipun akad tersebut dilaksanakan dengan kehadiran wali, saksi, maupun terpenuhinya rukun-rukun nikah lainnya. Hal ini disebabkan karena akad tersebut dilakukan dalam keadaan melanggar larangan syariat yang tegas, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab fikih klasik. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang masih menjalani masa *iddah* belum diperbolehkan menikah hingga masa tungguanya selesai, baik masa *iddah* karena talak maupun karena ditinggal wafat oleh suaminya. Dengan demikian, setiap akad yang dilakukan dalam masa *iddah* tidak memiliki kekuatan hukum dalam Islam dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana pernikahan yang sah menurut syariat.

Dan dalam konteks teori efektivitas hukum, fenomena yang terjadi di Desa batupute tentang pelanggaran terhadap ketentuan *iddah* menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan norma agama belum sepenuhnya efektif dalam memengaruhi perilaku hukum masyarakat di Desa Batupute. Faktor-faktor sosial seperti kurangnya pemahaman, mendahulukan emosional pribadi, desakan keluarga, atau kondisi ekonomi, sering kali lebih dominan dibandingkan pemahaman terhadap hukum agama. Maka kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu secara hukum Islam, praktik pernikahan dalam masa *iddah* yang terjadi di desa Batupute, tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam yang menekankan kesucian, kehormatan, dan ketaatan terhadap ketentuan Allah Swt.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan dalam masa iddah di Desa Batupute masih ditemukan meskipun telah ada aturan agama dan negara yang melarangnya. Beberapa masyarakat tetap melangsungkan pernikahan dengan berbagai cara, seperti menikah secara sembunyi-sembunyi atau di luar wilayah desa, karena lemahnya pengawasan dan belum meratanya pemahaman hukum di kalangan warga.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah meliputi, kuatnya pengaruh budaya dan adat yang masih mengedepankan kepentingan sosial daripada ketentuan syariat, kurang maksimalnya peran serta pengawasan dari pihak yang berwenang, serta rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, dorongan emosional dan tekanan sosial juga menjadi pemicu masyarakat untuk segera menikah tanpa memperhatikan masa tunggu yang ditetapkan.
3. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah dinyatakan tidak sah (fasid) karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam menegaskan bahwa iddah bertujuan menjaga kehormatan perempuan, kejelasan nasab, serta ketertiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, praktik perkawinan dalam

masa iddah tidak hanya melanggar hukum agama, tetapi juga mengabaikan nilai moral dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan KUA, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara rutin dan menyeluruh hingga ke dusun-dusun terpencil. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui forum masyarakat, kegiatan keagamaan, maupun kerja sama dengan tokoh agama setempat.
2. Bagi masyarakat Desa Batupute, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap ketentuan masa iddah melalui pembelajaran agama, konsultasi dengan tokoh agama, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi hukum yang diadakan oleh pemerintah atau KUA.
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan hukum keagamaan dengan melibatkan penyuluh agama secara lebih intensif, serta menindak tegas pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dalam masa iddah.
4. Bagi tokoh agama dan penyuluh masyarakat, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hikmah dan ketentuan hukum iddah, serta menanamkan nilai kepatuhan terhadap syariat Islam.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan hukum iddah di masyarakat, sehingga dapat

ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum Islam dan hukum nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Ahsin, et al. “*Maqashid Masa Iddah dan Dampaknya dalam Psikologi Perempuan*” 5, no. 2 (2024)
- Alfarisi, Achmad Hasan. “*Masa Iddah dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI*” 02, no. 02 (2025)
- Amrin. “*Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” 5, no. 2 (2021)
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press. Vol. 0, 2020.
- Daud Muhsin, Muhammad Najib, and Hulaimi Azhari. “*Masa ‘Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah.*” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 01 (2023)
- Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Desa Batupute. 2025. *Profil Desa Batupute*. KKN Tematik Universitas Dipa Makassar. <https://website.desa-batupute.com/> (diakses pada tanggal 8 Desember 2025).
- Dhinda Vadya Izmi. “*Pengembangan Karir Mahasiswa Berbasis Kurikulum Merdeka.*” *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 3 (2024)
- Empati, et al. “*Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi z di Kabupaten Cilacap*” 13 (2024)
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, Norlailac. “*Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data*” 02, no. 03 (2025)
- Fata, et al. “*Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).*” *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022)
- Fawaid1, Saini2, Dela Jannatul Imania3. “*Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah: Telaah Kritis Hukum Islam dan Tantangan Implementasi Syariah*” 7, no. 1 (2025).
- Februeni, N, Y Yusefri, and L Lendrawati. “*Perilaku Pelanggaran Hukum Selama Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Curup Tengah),*” 2021
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Hamdan, et al. “*Tinjaun Pernikahan dalam Masa Iddah Istri terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.*” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023)
- Harahap, Nursapia. “*Penelitian Kualitatif,*” 2020, 87.

- Hasanudin, Dudi Badruzaman, Sherly Lisviana. *"Perspektif Antropologi tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam."* Jurnal Kajian Hukum Islam 01 (2023)
- Hervin, et al. *"Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama pada Pembelajaran Materi Ekosistem."* Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 9, no. 1 (2024)
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. *"Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law."* VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 6, no. 2 (2022)
- Indayani, Sri. *"Pemahaman Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Undang-Undang Uu No. 16 Tahun 2019 tentang Masa Iddah"* 9, no. 1 (2025)
- Ismanto, Reno. *"Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din."* Islamitsch Familierecht Journal 1, no. 01 (2020)
- Izzah, N A. *"Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi di Kantor Urusan Agama Parepare Perspektif Hukum Islam,"* 2023.
- Jahwa, et al. *"Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia"* 4 (2024)
- Jayusman, et al. *"Perspektif Masalah Mursalah terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri."* El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022)
- Karunia, Ana Aniza. *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman."* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 1 (2022)
- Kewarisan, Asas-asas, and Nurul Latifah Hamzah. *"Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam."* Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2024)
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Microteaching*. Deepublish, 2020.
- Khitam, Husnul. *"Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam."* Az Zarga' 12, no. 2 (2020)
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. *"Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective."* Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020)
- Leleang, andi tenri. *"Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah."* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), no. 1400018064 (2023)
- Maimun. *"Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata"* 6468 (2022)
- Matondang, et al. *"Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik."* Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi 2, no. 1 (2024)
- Mekarisce, Arnild Augina. *"Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat."* Jurnal Ilmiah Kesehatan

- Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020)
- Miftakur Rohman, Yuliana. "Iddah sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam" 04, no. April 2024
- Mulyadi, et al. "Keabsahan Perkawinan yang dilakukan pada Masa Iddah Studi Kasus Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1519," no. 1519 (2024).
- Muyasaroh, Siti, Ros Mayasari, and Hasniran. "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim." *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025)
- Nurhidayat, Firman. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)," 2022.
- Nurulaeni, Wahidah, and Fahmi Hasan Nugroho. "Penentuan Masa Iddah Wanita Hamil karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah," 2024
- Qorib, et al. "Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" 1, no. 1 (2024).
- Ratno Asep Sujana, and Hani Sholihah. "Talak dan 'Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022)
- Rizqiyah, Alfiyatul. "Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022)
- Rofifah, et al. "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (2024)
- S.Siagian, Fahrizal. "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023)
- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah dalam Mazhab Fiqh dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran an Hukum Islam* 9, no. 1 (2023)
- Safa'ah, Lailatus. "Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)," 2024.
- Sapta, Kamilu Nawa. "Pemahaman Masyarakat tentang Iddah Perspektif Hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah," 2021.
- Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024)
- Septiani, Eky Fallah, and M. Hasan Bisyr. "Pelanggaran Masa Iddah (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)." *JHI : Jurnal Hukum Islam* 16, no. 01 (2018)

- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: ما سايقلأ اطلخاو نوكي نم ينتهج لنولا نم هج قدالما يهو اما تيحنا نعلما نأبف سبتلت قيصق قدساف قيصقب قداص بجاولا نم قحص جاتنلأ زاترحلأ نع اطلخا في تيحنا نعلما لنا نالاق اماو نم" 1, no. 2 (2024)
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018)
- Sultan, Lomba. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan" 3 (2025)
- Susanti, Ika. "Pernikahan Melanggar Masa Iddah dalam Hukum Positif dan Syariat Islam." *Asa* 5, no. 1 (2023)
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani. "Keabsahan Data." *INA-Rxiv*, 2019
- Suyitno. "Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif." *Akademika* 18, no. 1 (2020)
- Tiara Amelia Putri¹, Vivi Widiyana Saputri², Episiasi³. "Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Peserta Didik Kelas II SD Negeri 4 Lubuklinggau" 5, no. 1 (2025)
- Victoria, et al. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga," 2021.
- Yansen Mandacan, Faizal Aco. "Pemberlakuan Masa Iddah Isteri bagi Suami Studi di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya Muhammad." *Jurnal Enersia Publika* No. 1 Hal 330-341 5, no. 1 (2021)
- Yasin, Dzulfatah. "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023)
- Yusron, and Haaniyatu Roosyidah. "Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi." *Media.Neliti* Vo.1, no. 112 (2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I Surat permohonan izin penelitian dari IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2212/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

16 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH. HARIS
Tempat/Tgl. Lahir	: KABUPATEN BARRU, 23 Agustus 2003
NIM	: 2120203874230009
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BATUPUTE, JL. ARISA, KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DESA BATUPUTE, KECAMATAN SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 01 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



LAMPIRAN II Surat izin penelitian dari PTPS Kab. Barru



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Email: dpmptspk_barru@gmail.com

Barru, 21 Oktober 2025

Nomor : 515/IP/DPMPTSP/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Batupute Kec. Soppeng
Riaja

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: B-2212/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025 tanggal, 16 Oktober 2025 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : Muh Haris
Nomor Pokok : 2120203874230009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 21 Oktober 2025 s/d 21 Desember 2025, dalam rangka penyusunan **skripsi**, dengan judul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DESA BATUPUTE, KECAMATAN SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR



Sertifikasi
Elektronik

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar,
diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
5. Mahasiswa yang Bersangkutan.



UU ITE No. 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR



LAMPIRAN III Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
DESA BATUPUTE

Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru Jl. Poros MakassarParepareKode Pos (90752)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 500.6.19.1/156/Ds.Batupute

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jaharuddin, NL.P
Jabatan : Kepala Desa Batupute
Alamat : Dusun Awerange Desa Batupute Kec. Soppeng
Riaja Kab. Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2025 s/d 21 Desember 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi penelitian yang berjudul: "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 15 Desember 2025
Kepala Desa Batupute

Jaharuddin, NL.P



LAMPIRAN IV Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. HARIS
NIM : 2120203874230009
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PERKAWINAN DALAM MASA
IDDAH (STUDI KASUS DESA BATUPUTE,
KECAMATAN SOPPENG RIAJA, KABUPATEN
BARRU)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses perkawinan tersebut terjadi?
2. Apakah pihak yang menikah mengetahui status iddah?
3. Apa alasan utama mereka tetap melangsungkan perkawinan dalam masa iddah?
4. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik perkawinan dalam masa iddah?
5. Apakah ada kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya di desa ini?

6. Apa tindakan atau pendekatan yang dilakukan terhadap pelaku praktik tersebut?
7. Sejauh mana Anda mengetahui praktik perkawinan dalam masa iddah di desa ini?
8. Apakah ada upaya dari pemerintah desa atau masyarakat untuk mencegah praktik tersebut?
9. Bagaimana pendekatan sosial yang biasanya diambil dalam menyikapi hal ini?
10. Menurut Anda, apa penyebab umum praktik semacam ini terjadi di masyarakat?

Parepare, 01 Juni 2025

Menyetujui


Dr. Aris, S. Ag., M. HI.

NIP: 197612312009011046

LAMPIRAN V Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Messi
Tempat/Tanggal Lahir : Barro, 30-08-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

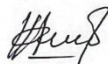
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 15 - 10 - 2025

Yang bersangkutan

()
Messi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman
Tempat/Tanggal Lahir : Batupute, 30-08-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : pegawai swasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 24-10-2025

Yang bersangkutan

(Sudirman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANI
Tempat/Tanggal Lahir: BATUPUTE, 31 AGUSTUS 1968
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MENEGURUS RUMAH TANGGA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 27 - 10 - 2025

Yang bersangkutan

(HANI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURARDI, FE
Tempat/Tanggal Lahir: BATUPUTE, 11 DESEMBER 1976
Jenis Kelamin : LARI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IMAM MASJID

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 14 Oktober 2025

Yang bersangkutan

(SURARDI, FE)



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiparuddin, S.Pd., M.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir: Batupute, 11 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 27 - 10 - 2025

Yang bersangkutan


(Saiparuddin)



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN, M, S.Ed.I
Tempat/Tanggal Lahir: Pacciyo, 31 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru / Imam Masjid

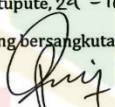
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 24 - 10 - 2025

Yang bersangkutan


(RIDWAN, M, S.Ed.I)



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jahanuddin, Nk. P
Tempat/Tanggal Lahir: Barru, 24 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Batupute

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 27 - 10 - 2025

Yang bersangkutan



Jahanuddin, Nk. P

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amri
Tempat/Tanggal Lahir: Barru, 07-07-1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : pegawai swasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian dari:

Nama : Muh. Haris
NIM : 2120203874230009
Alamat : Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batupute, 25-10-2025

Yang bersangkutan


(Amri)



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN VI Dokumentasi selama proses penelitian yang dilakukan

Informan 1 dan 2:



Informan 3 dan 4:



Informan 5 dan 6:



Informan 7 dan 8:





BIODATA PENULIS

Muh. Haris, lahir di Batupute Kabupaten Barru pada 23 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Iskandar dan Masdiana. Penulis memulai Pendidikan formal di SDI Palungeng Gellang pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Setelah lulus, penulis terdaftar sebagai santriwan di Pondok Pesantren Al- Ikhlas Ad-Dary DDI Takkalasi selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 2021. Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Sewaktu kuliah, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah mengikuti KKN, penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Agama Kab. Barru. Selain kuliah, penulis aktif di berbagai oraganisasi eksternal kampus, dan penulis juga aktif sebagai Pembina di Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare dan pernah menjabat sebagai Ketua Projar Tahsin wa Tahfidzul Qur'an Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare pada tahun 2023. Selain aktif didalam kampus, penulis juga aktif di berbagai organisasi diluar kampus, seperti di Komunitas Pendakwah Keren Kota Parepare dan Duta Pariwisata Kota Parepare.

Saat ini penulis telah menyelesaikan seluruh perkuliahan selama 4 tahun lebih dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru)”**.

